

**KEDUDUKAN HUKUM WASIAT TANPA AKTA
NOTARIS**
(Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

TESIS

ARMINSYAH PUTRA
NPM: 1720020030



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **ARMINSYAH PUTRA**
NPM : 1720020030
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **KEDUDUKAN HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 30 April 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. H. ASMUNI, M.A

Pembimbing II

Dr. SUDIRMAN SUPARMIN, Lc. M.A

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

KEDUDUKAN HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS
(Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

ARMINSYAH PUTRA
NPM : 1720020030

Progran Studi : Magister Kenotariatan

"Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2019"

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. ASMUNI, M.A

1.

2. Dr. SUDIRMAN SUPARMIN, Lc. M.A

2.

3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.H

3.

4. Prof. Dr. NAWIR YUSLEM, M.A

4.

5. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., Sp.N., M.Kn

5.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik magister, baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dari tim pembimbing dan tim penguji.
3. Dalam karya tulis tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau di publikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Medan, 30 Mei 2019

Yang membuat pernyataan



ARMINSYAH PUTRA

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS STUDI KOMPERATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

ARMINSYAH PUTRA
NPM : 1720020030

Ditinjau dari logika, Manusia berkeinginan supaya amal perbuatan di dunia ini dapat diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu selain melakukan Amal Jariah semasa dia sehat, maka mereka juga ingin menambahkan setelah dia meninggal dunia, di antaranya dengan melaksanakan wasiat. Untuk dapat melaksanakannya sudah barang tentu harus memenuhi unsur-unsur dalam melaksanakan wasiat. Di Indonesia terdapat dua sistem Hukum yang berbeda dan cara pelaksanaannya sudah pasti berbeda. Wasiat dalam tanpa Akta Notaris dalam Pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dan bisa dilakukan dengan cara Lisan, sedangkan dalam KUH Perdata ada kewajiban mengikut seertakan Notaris dan bentuknya berupa tulisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta teori Hukum yang digunakan adalah Perbandingan Hukum. Pengumpulan datanya ditekankan pada sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dengan penelaahan kaedah hukum dan teori ilmu hukum, karena penelitian yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerpannya dalam praktik.

Hasil dari penelitian ini adalah wasiat dalam KHI dan KUH Perdata sama-sama membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik. Keduanya membutuhkan akta dihadapan Notaris, dan wasiat itu berlaku jika disaksikan oleh dua orang saksi. Akan tetapi dalam KHI membolehkan wasiat dilakukan dengan secara Lisan dihadapan dua orang saksi saja juga sudah cukup. Dan dalam KUH Perdata wasiat dapat jika sudah berbentuk akta. Akibat Hukum wasiat tanpa akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Proses penghambat dalam wasiat menurut KHI yang dilakukan secara lisan atau dibawah tangan adalah kurang kuatnya dalam pembuktian. Dikarenakan tidak didaftarkan kepada Notaris yang menguatkan hal tersebut adalah hanya saksi, begitu juga wasiat Menurut KUH Perdata banyak yang tidak mengetahui keberadaan wasiat oleh yang menerima wasiat.

Kata Kunci: Wasiat, KHI dan KUH Perdata, Akta.

ABSTRACT

THE POSITION OF THE LEGAL LAW WITHOUT THE NOTARY OF THE COMMERATIVE STUDY OF ISLAMIC LAW AND THE BOOKING COMPILATION OF LEGAL LAW

ARMINSYAH PUTRA
NPM: 1720020030

Judging from logic, Man desires that the deeds in this world be accepted by Allah SWT, therefore besides doing Amal Jariyah during his health, they also want to add after he dies, among them by carrying out a will. To be able to implement it, of course, must fulfill the elements in carrying out the will. In Indonesia there are two different legal systems and the way they are implemented is certainly different. Testament in without a Notary Deed in the KHI View there is no obligation to include a Notary and can be done by Lisan, while in the Civil Code there is an obligation to include a Notary and the form in the form of writing.

This research uses a normative juridical approach, and the Law theory used is Comparative Law. The collection of data is emphasized in the source of primary legal material, in the form of laws and regulations by reviewing the legal and theoretical principles of law, because the research examined is based on legislation, namely the relationship of one rule to another and its relation to implementation in practice.

The results of this study are that the will in KHI and the Civil Code requires an essential proof of the existence of an authentic deed. Both require a deed in the Notary, and the will is valid if witnessed by two witnesses. However, in the KHI, it is sufficient to allow the practice to be conducted in an oral manner before two witnesses. And in the Civil Code the will can be if it is in the form of a deed. The legal consequences of a will without a Notary deed, make the testament prone to claims from interested parties because the evidence is not strong and there is no legal certainty. The process of inhibiting the will according to KHI which is done orally or under the hand is a lack of strength in proof. Because it is not registered with the Notary who confirms this is only a witness, as well as a will According to the Civil Code, many do not know the existence of a will by those who receive a will.

Keywords: Testament, KHI and Civil Code, Deed.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan risalah yang dibawahnya diperoleh pedoman dalam hidup ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul **KEDUDUKAN HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS STUDI KOMPERATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Selesainya Tesis ini setelah melalui proses perjuangan dengan berbagai revisi diberbagai bagian. Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan selama proses yang tidak mudah tersebut. Maafkan penulis apabila tidak dapat menyebutkan seluruhnya disini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ibunda tercinta Hj. MAHNIAR dan Abangda SELAKU WALI PUTRA, S.E, yang juga sebagai wali saya dan sekaligus pengganti dari Almarhum Ayah saya MUHAMMAD HAMZAH. dan kakak saya

SARITA, S.E, serta abang-abang saya , SYEH SULAIMAN PUTRA, S.HI, dan dr. JAWAHIR SYAH PUTRA. Yang telah mengasuh, mendidik saya dengan curahan kasih dan memberikan bantuan dan semangat yang tak terhitung jumlahnya, baik secara materil maupun moril yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan senantiasa mengiring dengan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ALLAH SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda , serta kakak dan abang-abang saya yang tercinta. Terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenanlah dihanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. AGUSSANI, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan atas bimbingan dan saran serta motivasi saya sebagai mahasiswa Program Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumater Utara.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. ASMUNI, M.A, selaku Dosen Pembimbing I saya dan Bapak

Dr. SUDIRMAN SUPARMIN, Lc. M.A, selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam menyusun dan penyelesaian Penulisan Tesis ini.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I, M.A, Bapak Prof. Dr. NAWIR YUSLEM, M.A, selaku Dosen Penguji II, serta Bapak M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn, selaku Dosen Penguji III saya, serta juga selaku Sekertaris Prgram Studi Magister Kenotariatan, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam menyusun dan penyelesaian Penulisan Tesis ini.
5. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Pegawai Akedemik Biro Pasca Sarjana Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dalam Administrasi Perkuliahan.
6. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2017 Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga tak lupa saya ucapkan kepada calon Istri saya DEFIANI RIZKI S.pd yang selalu membantu dan memotivasi saya dalam melaksanakan perkuliahan ini, serta teman saya TRI RAHMADI, FAUJI PORANZI, WIRAHADI SETIAWAN, tggk IWAN SIAH KUALA,

yang melewati suka dukanya bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang dengan Penuh harapan kelak kita dapat menjadi manusia yang sukses dan mendapat bahagia dunia dan akhirat.

Akhirnya, tiada gedung yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari materi maupun tata bahasanya. Karena hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati bersedia menerima kritik dan saran dari para pembaca yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhai semuanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 26 Maret 2019

Penulis

ARMINSYAH PUTRA, S.H

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kesalian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	18
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Sifat Peneltian	34
3. Jenis Data.....	35
4. Analisis Data.....	36

**BAB II PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WASIAT MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

A. Ketentuan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Wasiat	37
2. Dasar Hukum Wasiat	39
3. Rukun dan Syarat Wasiat	46
4. Bentuk dan Sifat Wasiat	53
B. Ketentuan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	55
1. Pengertian Wasiat	55
2. Dasar Hukum Wasiat	56
3. Syarat-syarat Wasiat	59
C. Persamaan dan perbedaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	61
1. Persamaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	62
2. Perbedan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	73

**BAB III AKIBAT HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

A. Latar Belakang Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	83
B. Latar Belakang Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	90
C. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata	97
1. Akibat hukum wasiat yang dilakukan Tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam	98
2. Akibat hukum wasiat yang dilakukan Tanpa Akta Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	102

**BAB IV PROSES PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN WASIAT
TANPA AKTA NOTARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

A. Pelaksanaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam	109
B. Pelaksanaan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	122
C. Proses Peghambat Dalam Pelaksanaan Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	130

1. Proses Penghambat Dalam Pelaksanaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam	130
2. Proses Penghambat Dalam Pelaksanaan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	134
3. Gugurnya Suatu Surat Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai kehartaabendaan. Manusia dan masyarakat apaun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyi-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.¹

Manusia sangat mencintai harta karena harta dapat menaikkan derajat, harkat, dan martabat bagi seseorang yang memilikinya sehingga dapat dikatakan harta kekayaan merupakan salah satu masalah yang dicintai manusia umumnya, karena hal tersebutlah manusia dapat melangsungkan hidup sehari-hari dengan cara berlomba-lomba mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk menghasilkan harta benda. Pada dasarnya, Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya

¹ Quraish Shalib. 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, halaman 324.

sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah Wasiat.²

Dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia. *pertama*, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata. BW berlaku bagi: orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing Tionghoa, dan orang Timur Asing lainnya serta orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa. *Kedua*, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. *Ketiga*, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas berbagai macam aliran dan pemahaman.³

² Omar Salim. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, halaman 82.

³ Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 259.

Wasiat secara etimologi artinya berpesan. Dalam Alqur'an ada disebut 25 (Duapuluh lima) kali kata wasiat. Baik dalam bentuk kata kerja, juga kata benda jadian. Disamping artinya berpesan, wasiat juga ada yang dimaknai dengan menetapkan, memerintahkan, mewajibkan dan mensyariahkan.⁴

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pustaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidl, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Kalau seorang mati meninggalkan harta maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang lebih dari sepertiga hartanya.⁵

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Oleh karena itu, harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.⁶ Hukum waris menurut konsepsi perdata Barat bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan keopanan tidak akan diwariskan,

⁴ Nur Rahman Amini, 2012. *Studi Islam II*. 2012. Medan: Ratu jaya, halaman 197.

⁵ H. Moh. Rifa'i. 1978. *Hukum Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, halaman 513.

⁶ Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, halaman 187.

demikian pula haknya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁷

Menurut BW kematian seseorang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”. *Saisine* adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁸

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ada 2 (dua) cara, yaitu:⁹

1. Menurut ketentuan Undang-Undang;
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan

⁷ *Ibid.*, halaman 188.

⁸ *Ibid.*, halaman 191-192.

⁹ *Ibid.*, halaman 192.

kehendaknya dalam sebuah *testament*/wasiat. Isi dari *testament*/wasiat tersebut dapat berupa:¹⁰

1. *Erfstelling*, yaitu suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* (ahli waris menurut wasiat).
2. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testament*/wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa:
 - a. Hak atas satu atau beberapa benda tertentu;
 - b. Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu;
 - c. Hak *vruchgebruik* atas sebagian/seluruh warisan sesuai Pasal 957 KUH Perdata).

Orang yang menerima *legaat* dinamakan *legataris*. Bentuk *testament* ada tiga macam yang mencakup:¹¹

1. *Openbaar testament*, yaitu *testament* yang dibuat oleh seorang notaries dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
2. *Olographis testament*, adalah *testament* yang ditulis sicalon pewaris sendiri (*eigenhanding*), kemudian diserahkan kepada seorang notaries untuk disimpan (*gedeponeerd*) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
3. *Testament* rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian *testament* tersebut disegel dan diserahkan

¹⁰ Surni Ahlan Sjarif. 1986. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Gahalia Indonesia, halaman 21.

¹¹ *Ibid.*, halaman 21-22.

kepada seorang notaries dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

Terkait wasiat Pasal 875 KUHPerdota menyatakan bahwa Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Selanjutnya ketentuan mengenai bentuk wasiat dituangkan dalam Pasal 930 sampai 1022 KUHPerdota. Naum, yang akan diuraikan yaitu ketentuan wasiat dalam pembuatannya secara tertulis maupun secara lisan.

Yang mencakup dalam KUHPerdota, yaitu:

Pasal 930:

Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

Pasal 931:

Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Pasal 932:

Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya,

karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

Pasal 938:

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi.

Berdasarkan uraian di atas terkait surat wasiat jelas dan terbukti bahwa dalam KUHPerdota surat wasiat harus dibuat dengan tertulis dan dihadapkan di depan notaris serta dititipkan yang pada esensinya harus tertulis. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sangat bertolak belakang terkait dengan surat wasiat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195, Pasal 196, dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 195:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196:

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 208:

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Sebuah kehendak terakhir atau surat wasiat (*testament*) dalam umumnya adalah suatu pernyataan dari seorang mengenai apa yang dikehendaki agar dilaksanakan sesudah ia meninggal. Isi dari kehendak terakhir itu haruslah, seperti juga ditentukan secara jelas oleh Pasal 921, diperkenankan menurut undang-undang dan dari pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang paling penting adalah pembatasan mengenai porsi menurut undang-undang.¹²

Berdasarkan uraian di atas terkait wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris atau secara lisan yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa akta notaris, namun tidak diakui dalam KUHPerdara karena tidak tertulis dan tidak dibuat dihadapan Notaris. Sehingga dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai **“Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

¹² H. F. A. Vollmar. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 393.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum Wasiat tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Apa Saja Proses Penghambat dalam Pelaksanaan Wasiat tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian Proposal Tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai persamaan dan perbedaan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengkaji akibat hukum Wasiat tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk menganalisis Proses Penghambat dalam Pelaksanaan Wasiat tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Proposal Tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama yang menyangkut tentang kedudukan hukum Wasiat tanpa Akta Notaris.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik itu akademisi, dan masyarakat secara menyeluruh terkait kedudukan hukum Wasiat tanpa Akta Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa **“Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul penelitian yang tema atau topik permasalahannya sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Mireille Titisari Miarti Prastuti dengan judul tesis “Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Dibuat Dihadapannya”. Substansi dari penelitian tesis ini adalah peran dari seorang Notaris atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang dibuat dihadapannya lalu mempunyai tanggungjawab moral, tanggungjawab etis, dan tanggungjawab hokum yang terdiri dari segi formil dan segi materiil terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Penelitian tesis ini berasal dari Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Pada Tahun 2006.
2. Muhammad Baihaqi dengan judul tesis “Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16/AG/2010 Perspektif *Maqasid asy-Syari’ah*)”. Substansi dari penelitian tesis ini adalah menganalisa sebuah putusan Mahkamah Agung terhadap kasus kewarisan beda agama melalui wasiat Wajibah. Tesis ini berasal dari Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2017.
3. Dheddy Iscahyanto dengan judul tesis “Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Sebagai Salah Satu Cara Mendapatkan Bagian Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA.TA dan Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby) substansi dari penelitian tesisi ini adalah menganalisa suatu putusan pengadilan terkait

wasiat wajibah dan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat karena telah merawat dan menyayangi orang tua angkatnya dan untuk kesejahteraan anak angkat itu sendiri. Tesis ini berasal dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Pada Tahun 2012.

4. Manika Doli dengan tesis yang berjudul Kajian yuridis mengenai wasiat wajibah dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 214/Pdt.G/2002/PA.KJN. Substansi dari penelitian tesis ini menganalisis Wasiat Wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 214/Pdt.G/2002/PA.KJN dalam kajian yuridis menurut ketentuan hukum kewarisan Islam. Tesis ini berasal dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Pada Tahun 2007.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori teisis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹³ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil

¹³ M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, halaman 80. Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 93.

penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁴ Dalam kerangka konseptual digunakan ungkapan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁵

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁶ Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum.

Pendekatan perbandingan (*comperative approach*) dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya memperlakukan adanya kekosongan norma. Artinya tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengatur, kedudukan, tugas dan wewenang suatu kelembagaan Negara yang diperlukan sesuai dinamika ketatanegaraan.¹⁷

Istilah perbandingan hukum dalam bahasa asing diterjemahkan *Comparative Law* (bahasa Inggris), *vergleihende rechstlehre* (bahasa Belanda), *Droit Compare* (bahasa Perancis). Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai

¹⁴ Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, halaman 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2012. *Penelitian HUKUM Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1 Cet Ke-14, halaman 7.

¹⁶ Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 35.

¹⁷ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 162.

conflict law atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.¹⁸

Menurut beberapa pendapat ahli mengenai perbandingan hukum diantaranya, Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsure hukum asing dari suatu masalah hukum. Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.¹⁹

Rheinstein menyatakan bahwa istilah perbandingan hukum sebaiknya merujuk pada pemaparan berbagai hal mengenai cara memperlakukakan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau deskripsi analitik dari tekni penggunaan satu atau lebih sistem hukum positif.²⁰

Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum

¹⁸ Romli Atmasasmita. 2006. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia, halaman 6.

¹⁹ Eprintis UMM. "Tinjauan Teori", melalui www.eprints.umm.ac.id, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib.

²⁰ Pan Mohamad Faiz. "Perbandingan Hukum (1)", melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.30 Wib.

yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.²¹

Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum local. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat. Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara “*social order*” berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup di negara-negara lain.²²

Gutteridge mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi dua bagian:²³

- a. Perbandingan Hukum secara Deskriptif.
- b. Perbandingan Hukum yang dapat Digunakan.

Perbandingan hukum secara deskriptif menyangkut dengan deskripsi dari bermacam-macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Perbandingan ini tidak tersangkut paut dengan hasil dari

²¹ Pan Mohamamd Faiz. “Perbandingan Hukum (1)”, melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.30 Wib.

²² Pan Mohamamd Faiz. “Perbandingan Hukum (1)”, melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.30 Wib.

²³ Pan Mohamamd Faiz. “Perbandingan Hukum (2)”, melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.40 Wib.

perbandingan. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri. Bagi Gutteridge, hal ini tidaklah cukup untuk dinyatakan sebagai suatu penelitian hukum. Gutteridge menyatakan:

“Perbandingan hukum secara deskriptif berbeda dengan perbandingan hukum yang dapat digunakan sebab perbandingan ini lebih mengkhususkan untuk menganalisa variasi antara hukum dari dua negara atau lebih, di mana hal ini tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Perbandingan tersebut tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan informasi dan bukanlah kewajiban dari orang yang melakukan penelitian tersebut untuk memastikan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap hasil penelitiannya tersebut”.²⁴

Perbandingan Hukum yang dapat digunakan terkait dengan pemeriksaan dari fakta-fakta hukum dengan tujuan untuk memperoleh hasil. Hal ini patut dihargai untuk dinyatakan sebagai penelitian hukum, sebab penelitian tersebut akan memberikan suatu kesimpulan dan menggambarkan perbandingan dari berbagai fakta hukum setelah melakukan analisa dan studi yang tepat dan hati-hati. Perbandingan hukum ini merupakan praktik alamiah yang merupakan metode untuk mencapai berbagai tujuan, seperti, reformasi hukum, unifikasi hukum, dan

²⁴ Pan Mohamad Faiz. “Perbandingan Hukum (2)”, melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.40 Wib.

lain sebagainya. Dalam hal ini, prosesnya tidaklah mudah dan hanya ahli hukum yang berpengalaman yang dapat menggunakan metode ini.²⁵

Tujuan perbandingan hukum (perdata) menurut Sudikno Mertokusumo mencakup:²⁶

a. Teoretis:

- 1) Mengumpulkan pengetahuan baru;
- 2) Peranan edukatif, mencakup:
 - a) Fungsi membebaskan dari *chauvinisme* hukum.
 - b) Fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan membandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.
- 3) Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi.
- 4) Merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum.
- 5) Perkembangan asas-asas umum hukum.
- 6) Untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.
- 7) Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.

²⁵ Pan Mohamad Faiz. "Perbandingan Hukum (2)", melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.40 Wib.

²⁶ Artikel Hukum. Perbandingan Hukum Oleh "Sudikno Mertokusumo", melalui www.sudiknoartikel.blogspot.com, diakses Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 07.00 Wib.

8) Sumbangan bagi doktrin.

b. Praktis

- 1) Untuk kepentingan pembentukan undang-undang.
 - a) Membantu dalam membentuk undang-undang baru.
 - b) Persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform.
 - c) Penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing.
- 2) Untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
- 3) Penting dalam perjanjian internasional.
- 4) Penting untuk terjemahan yuridis.

2. Kerangka Konsep

a. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-

undang diwarisi oleh ahli warisnya.²⁷ Selanjutnya akan diuraikan hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata sesuai dengan ketentuannya sebagai berikut:

1) Hukum Waris Islam

a) Rukun Warisan

Menurut hukum Islam, warisan memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur warisan/rukun-rukun warisan (*arkanul mirats*) adalah sebagai berikut:²⁸

- (1) *Muwarrits* (orang yang mewariskan), yakni: adanya orang yang meninggal dunia atau sipewaris. Hukum ini dalam hukum waris BW disebut *erflater*.
- (2) *Warist* (orang yang berhak mewaris: disebut ahli waris), yakni adanya ahli waris yang ditinggalkan siwali yang masih hidup dan yang berhak menerima pusaka sipewaris. Unsur ini dalam hukum waris BW disebut *erfgenam*.
- (3) *Mauruts/miratsatan tarikah* (harta warisan), yakni adanya harta peninggalan (pusaka) simati yang memang nyata-nyata miliknya. Unsur ini di dalam hukum waris BW disebut *erfenis*.

Mengenai rukun yang ketiga yakni harta warisan baru dapat dilakukan pembagiannya kepada para ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yakni, Zakat

²⁷ Rosnidar Sembiring. *Op. Cit.*, halaman 187.

²⁸ Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 134.

atas harta pusaka/harta warisan, belanja untuk mengurus mayat (biaya penguburan), hutang piutang siperasi dan wasiat sipewaris. Keempat jenis pembayaran tersebut harus didahulukan pelaksanaannya sebelum dilakukan pembagian harta warisan.²⁹

b) Asas-Asas Hukum Waris Islam

Asas hukum waris Islam terdiri atas: *Ijbari*; *bilateral*; *individual*; keadilan berimbang; dan akibat kematian. Yaitu:³⁰

- (1) *Ijbari* asas ini yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.
- (2) *Bilateral* asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian kewarisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.
- (3) *Asas individual* dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rosnidar Sembiring. *Op. Cit.*, halaman 200-203.

setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

(4) *Asas keadilan berimbang* dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan.

(5) *Asas kematian* dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada orang yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.

c) Penghalang Kewarisan

Memperoleh hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya. Faktor-faktor penghalang kewarisan antara lain:³¹

³¹ Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia, halaman 31.

- (1) Faktor pembunuhan;
- (2) Faktor beda agama;
- (3) Faktor perbudakan;
- (4) Faktor murtad;
- (5) Faktor berlainan Negara;
- (6) Faktor mati bersama-sama antara anak dan bapak.

2) Hukum Waris Perdata

Proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya menurut BW pada dasarnya terjadi karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:³²

- a) Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Sifat hukum waris Perdata Barat (BW) yaitu, menganut.³³

- a) Sistem pribadi, yaitu menentukan bahwa ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
- b) Sistem bilateral, yaitu mewaris dari pihak ibu maupun bapak.

³² Rosnidar Sembiring. *Op. Cit.*, halaman 188-189.

³³ *Ibid.*, halaman 189.

- c) Sistem perderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Undang-undang menetapkan adanya keluarga sedarah yang berhak mewaris dan keberadaan suami atau istri (yang hidup paling lama) dengan pewaris. Mereka yang berhak mewaris dapat dibagi:³⁴

- a) Golongan I: Anak, atau keturunan dan janda atau duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b, dan Pasal 515 KUHPerduta.
- b) Golongan II: Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerduta.
- c) Golongan III: meliputi kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas yang jumlahnya telah ditetapkan dalam Pasal 853, Pasal 858 ayat (1) KUHPerduta.
- d) Golongan IV: Ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Yang terdiri dari, paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun dari pihak ibu, yang bagiannya telah ditetapkan dalam Pasal 858 ayat (2), Pasal

³⁴ *Ibid.*, halaman 194-196.

861, Pasal 832 ayat (2), Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, dan Pasal 866 KUHPerdota.

b. Wasiat

1) Pengertian Wasiat

Wasiat (*testament*), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*). Wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdota adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.³⁵

Pengertian lain dari wasiat adalah *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.³⁶

³⁵ Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

³⁶ Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Medpress, halaman 120.

Seseorang yang akan membuat wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁷

- a) Sudah mencapai usia 18 Tahun;
- b) Sudah dewasa;
- c) Sudah menikah.

2) Jenis Wasiat

Ada dua jenis wasiat, yaitu sebagai berikut.³⁸

- a) Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Hal ini diatur dalam Pasal 954 KUHPerduta. Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaan, kalau ia meninggal dunia). Merke yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris di bawah tetelum.
- b) Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Hal in diatur dalam Pasal 957 KUHPerduta. Dengan ketentuan yang menyatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetpaan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari sutau jenis tertentu,

³⁷ Maman Suparman. *Op. Cit.*, halaman 106.

³⁸ *Ibid.*, halaman 107.

seperti misalnya: segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas tanah atas seluruh sebagian harta peninggalannya

3) Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-syarat wasiat terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Syarat formil terdiri dari syarat yang berkenaan dengan subjek dan objek, sedangkan syarat materil tidak terbagi lagi dan akan diuraikan sebagai berikut:³⁹

a) Syarat Formil berkenaan dengan subjek diatur dalam Pasal 895, Pasal 897, Dan Pasal 930 KUHPerdara, dengan ketentuan:

- 1) Pembuat wasiat harus sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila);
- 2) Tidak berada di bawah pengampuan, kecuali orang dalam keadaan pailit. Dalam hal ini yang berada di bawah pengampuan tidak dapat membuat wasiat;
- 3) Batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat, yaitu sudah berumur 18 tahun, berbeda dengan batas umur dewasa, yaitu 21 tahun;
- 4) Larangan membuat wasiat oleh dua orang yang saling menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga.

³⁹ *Ibid.*, halaman 114-116.

Syarat yang berkenaan dengan objek masuk dalam Pasal 888, Pasal 890, Pasal 893 KUHPerdara, yang mencakup:

- (1) Tentang pelaksanaan suatu wasiat di mana syarat-syarat nya harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- (2) Mengatur sebab yang palsu dalam surat wasiat, apabila ada harus dianggap tidak tertulis, dan apabila pewaris mengetahuinya maka wasiat dianggap gagal;
- (3) Mengatur tentang surat wasiat yang dibuat karena paksaan, tipu, atau muslihat adalah batal.

b) Syarat materil mencakup:

- (1) Mengatur tentang *fidie commis*, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan, hal ini dilarang (*fidie commis* atau disebut juga dengan wasiat bersyarat);
- (2) Mengatur apabila kata-kata dalam wasiat cukup jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh meingimpang dari sisi dan maksud wasait tersebut;
- (3) Mengatur tentang larangan bagi anak yang belum dewasa atau telah berumur 18 tahun untuk mengibahkan-mewasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali, melainkan setelah wali tersebut mengadakan perhitungan tanggung jawabnya atas perwaliannya, kecuali wasiat untuk kepentingan

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yang masih menjadi wali atau bekas walinya;

- (4) Mengatur larangan bagi anak yang belum dewasa menghibah-mewasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali guna membalas jasa dengan memperhatikan jasa-jasa yang telah diperbuat dan terhadap harta kekayaan sipenghibah;
- (5) Mengatur larangan untuk menghibah-mewasiatkan sesuatu kepada tabib atau sama dokter yang telah melauyani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya;
- (6) Mengatur tentang larangan bagi notaris dengan perantaranya telah dibuat akta wasiat, dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati, mengambil keuntungan sedikitpun dari ketetapan wasiat itu;
- (7) Mengatur tentang suatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris, adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambilnya bagi nama seorang perantara. Perantara di sini adalah bapak dan ibu, anak-anak serta keturunan dari anak-anak, dan istri atau suami orang tidak cakap

itu. Jadi, wasiat dilarang kepada orang yang tidak cakap walaupun diberikan melalui perantara.

c. Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁰ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴¹

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), halaman 149.

⁴¹ Subekti 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, halaman 25.

tulisan di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat di buktikan.

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN (undang-undang jabatan notaris), menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan di dalam undang-undang ini.

2) Akta otentik

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁴²

Menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴³

- a) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).

⁴² R. Soergondo. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 89.

⁴³ Herlien Soerojo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka, halaman 148.

d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk–independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid–impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.

e) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:⁴⁴

a) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.

b) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang

⁴⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, halaman 109.

untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.

3) Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:⁴⁵

- a. Harus ada akta.
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 125.

- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁴⁶

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk

⁴⁶ Ronny Andri Prajitno. 2010. *Metode Penelitian HUKUM dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 4.

⁴⁷ Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan, halaman 96.

mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.⁴⁸

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literature di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literature diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:⁴⁹

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terikat seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa, buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, serta naskah publikasi.

⁴⁸ Serjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10.

⁴⁹ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 113.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menerangkan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website/Internet

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*Library research*) dan studi kepustakaan serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Ketentuan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar disebut 25 kali. Secara bahasa "wasiat" artinya berpesan, menetapkan, memerintah (QS. Al-An'am, 6:151, 153, An-Nisa 4:131), mewajibkan (QS. Al-Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, Al-Syura, 42:13, Al-Ahqaf, 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisa, 4:11).⁵⁰

Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seorang untuk menyisakan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.⁵¹ Definisi tersebut mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta, pembebasan seseorang dari hutangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup pula wasiat berupa pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku ketika yang bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang

⁵⁰ Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 149.

⁵¹ Aunur Rahim Faqih..2016. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, halaman 65.

bersangkutan masih hidup, tetapi baru bisa direalisasikan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang bdiberi wasiat.⁵²

Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa wasiat tidak boleh untuk ahli waris, karena turunya ayat-ayat kewarisan yang berarti tidak merugikan hak-hak ahli waris, menurut Ibn Qudamah, pengikut madzhab Hambali, menyatakan menyatakan membolehkan adanyawasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui oleh ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebagian maka wasiat diambil dari orang yang membolehkan saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut:⁵³

1. Ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
2. Ayat (3) Wasiat ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Para ahli Hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, halaman 66.

meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru*.⁵⁴ Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di kalangan Madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat.

Wasiat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebaikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekahlah setelah meninggal juga termasuk kebaikan.

2. Dasar Hukum Wasiat

⁵⁴ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 94

Menurut ketentuan Hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi Kerabat lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula ia dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.⁵⁵

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat tentang perintah untuk memberikan wasiat dan yang berhubungan wasiat dapat dilihat dalam:⁵⁶

Q.S An Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مَن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵⁵ Suhrawardi K.Lubis. 2008. *Hukum Waris Islam Edisi II*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

⁵⁶ Aunur Rahim Faqih. 2017. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, halaman 66.

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”.

Q.S An Nisa ayat 12.

مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Mengetahui Lagi Maha Penyantun.”

Allah Swt Memberikan keleluasan bagi setiap orang yang belum menemui ajalnya untuk mewujudkan keinginan yang tidak tercapai saat masih hidup. Salah satunya adalah melalui wasiat. Sesuai aturannya wasiat haruslah milik orang yang memberi wasiat dan secara kuantitas jumlah harta yang diwasiatkan tidak melebihi ketentuan syariat.⁵⁷

⁵⁷ Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqih Sunnah 14*. Bandung: PT. Alma'arif, halaman 230.

Dalam Sunnah Nabi Muhammad saw, dasarnya ketentuan hukumnya antara lain dapat dijumpai dalam sebuah hadist sebagai berikut:

١٠٥٢. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (أخرجه البخاري في: (٥٥) كتاب الوصايا. (١) باب الوصايا)

1052. “Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘Anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan itu tertulis disisinya.” (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-55 Kitab Wasiat, bab ke-1 Bab Wasiat).⁵⁸

Adapun mengenai hukum wasiat para Ulama berpendapat yaitu:⁵⁹

1. Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, bahwa wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah

⁵⁸ Muhammad Fu’ad. 2010. *Kumpulan Hadist Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil, halaman 425.

⁵⁹ Aunur Rahim Faqih. *Op.Cit*, halaman 68-69.

diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah Islam haram.

2. Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain berpendapat bahwa pada awal-awal Islam datang, wasiat itu hukumnya wajib kepada kauh kerabat, berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Maidah: 106, kemudian ayat tersebut *diNasakh* (dihapus keberlakuannya) dengan turunya ayat tentang kewarisan, sehingga hukum wasiat menjadi *mustahab* (boleh), tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan atau melebihi bagian dari ahli waris.
3. Menurut Ibnu Hazm, dan ulama salaf berpendapat bahwa hukumnya *fardhu 'ain*. Mereka beralasan bahwa An-Nisa ayat 11-12 mengandung pengertian bahwa "Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebahagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari pada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan".

Mengenai hukum wasiat, para ulama di sini berbeda pendapat tentang hal itu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak *fardhu'ain*. Baik kepada orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan. Begitu pula bagi mereka yang karena suatu hal tidak mendapat bagian warisan.

Ada beberapa alasan yang mereka ajukan:⁶⁰

⁶⁰ Nur Rahman Amaini. *Op.Cit*, halaman 200.

1. *Pertama*, andaikata wasiat itu diwajibkan, niscaya Nabi Saw telah menjelaskannya.
2. *Kedua*, para sahabat pada praktiknya juga tidak melakukan wasiat.
3. *Ketiga*, wasiat adalah pemeberian hak yang tidak wajib Diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia.

Selain beberapa pendapat di atas, maka hukum wasiat diatur sebagai berikut:⁶¹

1. Wajib: berwasiat wajib hukumnya apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah SWT yang dihalalkan oleh pewasiat, misalnya zanjat yang belum dibayar, *karafat*, *nadzar*, *fifyah*, puasa, haji dan lain-lain sebagiannya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh pewasiat itu sendiri.
2. Sunnah: untuk orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah SWT, memberi sumbangan pembangunan rumah ibadah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan.
3. Haram: berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran, dan sebagainya.

Implikasi yang muncul dari pendapat dari mayoritas ulama itu adalah bahwa kewajiban berwasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah

⁶¹ Racmadi Usman.2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju, halaman 143-144.

berwasiat. Tetapi apabila tidak berwasiat, maka tidak perlu dipenuhi. Mereka beralasan bahwa kewajiban berwasiat seperti diperintahkan dalam ayat-ayat yang ada hanya berlaku pada masa awal islam. Ketentuan yang dalam surat Al-Baqarah ayat 180 telah *dinasakh* oleh surat An-Nisa ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat, baik yang menerima warisan atau tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat.⁶²

Adapun yang menjadi dasar hukum wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab V Pasal 194 sampai 214 yang isinya sebagai berikut:

1. Pasal 194 KHI menjelaskan bahwa: "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta yang diwasiatkan merupakan hak pewasiat, dan baru dapat dilaksanakan merupakan hak penerima wasiat, dan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia".
2. Pasal 195 KHI menjelaskan bahwa: "suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Dan harta boleh di wasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ahli waris menyetujui".
3. Pasal 196 KHI menjelaskan bahwa: "dalam wasiat harus disebutkan dengan tegas dan jelas tentang siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta wasiat".
4. Pasal 197 KHI menjelaskan bahwa: "penyebab batalnya wasiat apabila berdasarkan keputusan hakim dihukum karena telah membunuh, menganiaya berat, menfitnah pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman minimal 5 tahun penjara, melakukan kekerasan atau ancaman agar pewasiat merubah wasiat, menggelapkan atau memalsukan surat wasiat, tidak mengetahui adanya wasiat, menolak menerima wasiat,

⁶² *Ibid.* Halaman 200.

tidak pernah menyatakan menolak atau menerima wasiat dan juga batal apabila barang yang diwasiatkan musnah”.

5. Pasal 199 KHI menjelaskan bahwa: “pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan atau menarik kembali persetujuannya, pencabutan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dihadapan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris”.
6. Pasal 201 KHI menjelaskan bahwa: “jika wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris tidak ada yang setuju, maka wasiat hanya dilaksanakan sepertiga dari harta warisan saja”.
7. Pasal 203 KHI menjelaskan bahwa: “surat wasiat dalam keadaan tertutup disimpan ditempat notaris yang membuatnya, apabila surat wasiat tersebut dicabut maka diserahkan kembali kepada pewasiat”.
8. Pasal 204 KHI menjelaskan bahwa: “jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat”.
9. Pasal 208 KHI menjelaskan bahwa: “bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akte, wasiat tidak berlaku”.
10. Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa: “harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan”.
11. Pasal 210 KHI menjelaskan bahwa: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi”.

3. Rukun dan syarat Wasiat

Ibnu Rusyd mengatakan ada empat rukun wasiat yaitu⁶³ :

- a. *Al-mushi* (orang yang berwasiat)

⁶³ Nur Rahman Amaini. *Op.Cit*, halaman 202-204..

Ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang mempunyai barang yang bermanfaat secara sah dan tidak ada paksaan. Tapi mereka *ikhtilaf* dalam menentukan batasan usia minimal kepemilikan barang. Imam Malik berpendapat bahwa wasiat orang yang *safih* (bodoh) dan anak-anak yang belum baligh hukumnya sah. Pendapat beliau ini dasarnya adalah riwayat Umar ibn al-khattab yang membolehkan wasiat anak yang berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham. Menurut Imam Hanafi bahwa wasiat anak yang belum baligh hukumnya tidaksah.

b. *Al-mushalah* (orang yang menerima wasiat)

Para Ulama *ittifaq* (sepakat) berpendapat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat bukanlah ahli waris orang yang berwasiat, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.

c. *Al-mushabih* (benda yang diwasiatkan)

Para Ulama sepakat bahwa benda-benda atau manfaat yang dijadikan objek wasiat haruslah dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Tapi kembali lagi mereka berbeda pendapat tentang wasiat yang berupa manfaat suatu benda, sedangkan bendanya sendiri tetap menjadi milik pemiliknya atau keluarganya.

Sayid Sabiq berpendapat dalam *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arb'ah*, juz ke 3. Bahwa wasiat dengan segala benda atau manfaat, seperti buah dari pohon, atau anak dari satu hewan, adalah sah, yang

paling penting adalah benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada sipenerima wasiat sepinggal wasiat.

Pendapat Sabiq tersebut sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama yang berpendapat bahwa manfaat suatu benda itu dikategorikan sebagai benda (amwal) karena wasiat berupa manfaat saja hukumnya boleh. Untuk benda yang diwasiatkan itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta si pewasiat.

d. *Sighat* (Redaksi) Wasiat

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa wasiat dapat dilakukan dengan menggunakan lafaz (*sighat*) yang jelas atau *sharih* dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata kiasan (samar-samar). Hal ini karena wasiat berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerima secara langsung. Hibah memerlukan adanya jawaban penerimaan dalam satu majelis.

Menurut mayoritas ulama fiqih (*jumhur al-fuqaha*), bahwa ada empat rukun atau syarat wasiat, yaitu:⁶⁴

- b. Orang yang berwasiat (*Al-mushi/ al-muwashshi*), adalah setiap pemilik yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain, bersifat mukallaf, berhak berbuat kebaikan, orang yang tidak mempunyai hutang yang dapat menghabiskan seluruh hartanya, dan dengan kehendaknya sendiri. Pemberi wasiat harus berakal, merdeka, baliqh dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian.

⁶⁴ Ibid. hal.145-153.

- c. Orang yang menerima wasiat (Al-Maushilah), adalah orang atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai penerima wasiat dan secara hukum dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.

Adapun syarat yang harus dipenuhi pihak penerima wasiat yaitu:

- 1) Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu perwasiatan terjadi.
 - 2) Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum.
 - 3) Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat atau melakukan percobaan pembunuhan ketika pewasiat masih hidup.
 - 4) Penerima wasiat bukan sesuatu badan yang mengelola kemaksiatan.
 - 5) Penerima wasiat bukan ahli waris dari penerima wasiat.
- d. Adanya sesuatu yang diwasiatkan (Maushilah Bih), disyaratkan dapat berupa harta milik pemberi wasiat atau manfaat tertentu milik pemberi wasiat, yang merupakan milik sah dari pemberi wasiat serta yang diwasiatkan tersebut dapat bermanfaat bagi penerima wasiat dan dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain.
- e. Shigat, pada prinsipnya ijab kabul dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan bebas di antara para pihak dan tanpa di antara para pihak dan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan, serta dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan disaksikan dua orang saksi.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam ketentuan dalam Buku II Bab V pasal 194 dan pasal 195 menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁵

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 Tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaan.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dai harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau di buat dihadapan notaris.

⁶⁵ Suhrawardi K.Lubis, *Op.cit.*halaman 47.

⁶⁶ *Ibid.*halaman 47

Harta yang diwasiatkan juga harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fiqih, yaitu:⁶⁷

1. Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara *Syara'* (*al-mutaqawimah*). Oleh sebab itu, apabila harta yang diwasiatkan itu tidak bernilai harta menurut *Syara'*, seperti minuman keras dan babi, maka wasiatnya tidak sah. Secara lahirnya, minuman keras dan babi merupakan harta, tetapi bagi umat Islam kedua benda itu tidak termasuk harta yang halal sehingga tidak sah dijadikan objek wasiat.
2. Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat. Misalnya, mewasiatkan sebidang tanah seekor unta, atau mewasiatkan pemanfaatan lahan pertanian selama 10 tahun, atau mendiami rumah selama satu tahun. Bahkan ulama fiqih membolehkan mewasiatkan sesuatu yang akan ada, sekalipun ketika akad dibuat, materi yang diwasiatkan belum ada. Misalnya, mewasiatkan buah-buahan dari sebidang kebun. Ketika wasiat dibuat, pohon itu baru berputik, apabila pemilik kebun berwasiat, "apabila saya wafat, buah-buahan dikebun ini saya wasiatkan kepada fulan". Maka wasiatnya sah.
3. Harta yang diwasiatkan adalah milik *mushi* (pewasiat), ketika berlangsungnya wasiatnya.

⁶⁷ Abdul Azis Dahlan, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Halaman 1928.

Semua mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidaklah sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras jika si pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat.⁶⁸

Adapun menyangkut petunjuk pelaksanaan ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut lanjut diatur dalam ayat 240 (Surah Al-Baqarah) dan ayat 106 Surah Al-Ma'idah (5).

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّؤْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ جَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
 فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendrinya), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Albaqarah (2):240)

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Jakarta:SHAF. Halaman 545-546.

يَأْتِيهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَ نِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مِصْبَةَ الْمَوْتِ ۖ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْبَعِدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّالْمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (QS.Al-Ma'idah(5):106)

4. Bentuk dan Sifat Wasiat

Dalam Hukum Islam tidak ada ditentukan tentang bentuk suatu wasiat. Syariat Islam juga tidak menentukan bentuk yang tertulis, namun demi kesempurnaan dan guna membuktikan ada baiknya kalau wasiat tersebut diperbuat secara tertulis.

Untuk kebaikan dan keberesan terhadap penerima wasiat di kemudian hari, hendaklah sewaktu berwasiat dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang adil. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106:

يَأْتِيهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَ نِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَ صَبْتُكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْبِسُونَهُمَا مِنبَعِدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذِ الْمِنَ الْأَثْمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (QS.Al-Ma'idah(5):106)

Bentuk wasiat ini juga mempunyai syarat "qabul" dan harus jelas disaksikan oleh dua saksi tersebut diatas yang kemudian dapat membenarkan pemberian wasiat itu. penerimaan atau penolakan suatu qabul itu dilakukan setelah yang berwasiat itu meninggal dunia.⁶⁹

Jika orang yang akan menerima wasiat itu lebih dulu meninggal dunia dari pada pemberi wasiat, maka wasiat tetap jalan dengan pemberian kepada ahli waris dari yang akan menerima wasiat itu.

⁶⁹ <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/wasiat.htm> di akses tanggal 29 januari 2019, pukul 12.45 wib

Dari ketentuan diatas jelaslah bagi kita bahwa bentuk wasiat harus adanya qabul yang jelas. Pemberian wasiat ini dapat dilaksanakan dengan cara tegas dan terang, boleh juga dengan cara diam-diam, tetapi dengan ketentuan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia kelak.

Andaikan si penerima wasiat terlebih dulu meninggal dari pada si pemberi wasiat, wasiat akan berjalan terus tanpa dapat dibatalkan oleh siapapun, karena wasiat tersebut dapat diterimakan kepada ahli warisnya.

B. Ketentuan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Wasiat

Wasiat (*testament*), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang apa dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).⁷⁰

Terkait wasiat Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Bahwa wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati atau dapat juga

⁷⁰ Maman Suparman.2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 105.

didefenisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu "erfslling" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "testamentaire erfgenaam" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "onder algemene titel."

Adapun dasar hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata. yang isinya mencakup dengan isi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 874 KUH Perdata, Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

2. Pasal 875 KUH Perdata , Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
3. Pasal 876 KUH Perdata, Ketetapan ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus.
4. Pasal 885 KUH Perdata, Surat wasiat tidak boleh ditafsirkan menyimpang.
5. Pasal 886 KUH Perdata, Surat wasiat lebih baik diselidiki lebih dahulu apa maksud si pewaris.
6. Pasal 887 KUH Perdata, dan juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai.
7. Pasal 888 KUH Perdata. Surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan
8. Pasal 899 KUH Perdata. Persyaratan tersebut dapat menghalangi pemberian harta waris
9. Pewaris berhak untuk mengubah surat wasiat. Alasan baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat batal (Pasal 891 KUH Perdata).
10. Surat surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal (Pasal 893 KUH Perdata).
11. Bila suatu kecelakaan menyebabkan ahli waris meninggal dunia maka pewaris dapat membatalkan surat wasiatnya (Pasal 894 KUH Perdata).
12. Bagian 4 Bentuk Surat Wasiat Mengatur: (Pasal 930 KUH Perdata) Tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama. (Pasal 931 KUH Perdata),
13. surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. (Pasal 932 KUH Perdata)
14. wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. (Pasal 933 KUH Perdata),
15. wasiat olografis setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. (Pasal 934 KUH Perdata),
16. pewaris boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban notaris. (Pasal 935 KUH Perdata)

17. sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat. (Pasal 936 KUH Perdata),
18. Bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu dibuat. (Pasal 937 KUH Perdata),
19. surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan. (Pasal 938 KUH Perdata),
20. wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi. (Pasal 939 KUH Perdata)
21. notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas. (Pasal 940 KUH Perdata)
22. Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya. (Pasal 942 KUH Perdata),
23. Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu dibuat. (Pasal 943 KUH Perdata)
24. Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat harus memberikannya kepada ahli waris. (Pasal 944 KUH Perdata),
25. Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. (Pasal 945 KUH Perdata),
26. (Pasal 950 KUH Perdata) Surat-surat wasiat termaksud dalam Pasal-Pasal 946,947,948 alinea pertama.
27. (Pasal 951 KUH Perdata) Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-Pasal 946, 947,948 alinea pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh membuat wasiat dengan surat di bawah tangan. (Pasal 952 KUH Perdata), surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya bila pewaris meninggal.
28. (Pasal 953 KUH Perdata) formalitasformalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu harus diindahkan.

3. Syarat-syarat Wasiat

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat memanfaatkan sesuai kebutuhan. Pemberian harta warisan ini dapat dilakukan dengan surat wasiat.⁷¹

Syarat-syarat wasiat terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Syarat formil terdiri dari syarat yang berkenaan dengan subjek dan objek, sedangkan syarat materil tidak terbagi lagi dan akan diuraikan sebagai berikut:⁷²

- a) Syarat Formil berkenaan dengan subjek diatur dalam Pasal 895, Pasal 897, Dan Pasal 930 KUHPerduta, dengan ketentuan:
- 1) Pembuat wasiat harus sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila);
 - 2) Tidak berada di bawah pengampuan, kecuali orang dalam keadaan pailit. Dalam hal ini yang berada di bawah pengampuan tidak dapat membuat wasiat;
 - 3) Batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat, yaitu sudah berumur 18 tahun, berbeda dengan batas umur dewasa, yaitu 21 tahun;

⁷¹ Sembiring M.U, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Program Pendidikan Notariatan, Fakultas USU, Medan, 1989, Halaman 45.

⁷² *Op.Cit.* halaman 25.

- 4) Larangan membuat wasiat oleh dua orang yang saling menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga.

Syarat yang berkenaan dengan objek masuk dalam Pasal 888, Pasal 890, Pasal 893 KUHPerdara, yang mencakup:

- 1) Tentang pelaksanaan suatu wasiat di mana syarat-syarat nya harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- 2) Mengatur sebab yang palsu dalam surat wasiat, apabila ada harus dianggap tidak tertulis, dan apabila pewaris mengetahuinya maka wasiat dianggap gagal;
- 3) Mengatur tentang surat wasiat yang dibuat karena paksaan, tipu, atau muslihat adalah batal.

b) Syarat materil mencakup:

- 1) Mengatur tentang *fidie commis*, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan, hal ini dilarang (*fidie commis* atau disebut juga dengan wasiat bersyarat);
- 2) Mengatur apabila kata-kata dalam wasiat cukup jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh meingimpang dari sisi dan maksud wasait tersebut;
- 3) Mengatur tentang larangan bagi anak yang belum dewasa atau telah berumur 18 tahun untuk mengibahkan-mewasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali, melainkan setelah wali tersebut mengadakan perhitungan tanggungjawabnya atas perwaliannya,

kecuali wasiat untuk kepentingan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yang masih menjadi wali atau bekas walinya;

- 4) Mengatur larangan bagi anak yang belum dewasa menghibah-mewasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali guna membalas jasa dengan memperhatikan jasa-jasa yang telah diperbuat dan terhadap harta kekayaan sipenghibah;
- 5) Mengatur larangan untuk menghibah-mewasiatkan sesuatu kepada tabib atau sama dokter yang telah melauyani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya;
- 6) Mengatur tentang larangan bagi notaris dengan perantaranya telah dibuat akta wasiat, dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati, mengambil keuntungan sedikitpun dari ketetapan wasiat itu;
- 7) Mengatur tentang suatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris, adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambilnya bagi nama seorang perantara. Perantara di sini adalah bapak dan ibu, anak-anak serta keturunan dari anak-anak, dan istri atau suami orang tidak cakap itu. Jadi, wasiat dilarang kepada orang yang tidak cakap walaupun diberikan melalui perantara.

C. Persamaan dan Perbedaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnyanya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitu pula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di atur dalam BW untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun di atur dalam BW dan KHI, ketentuan-ketentuan daerah masih diperhatikan dan dijadikan rujukan penentuan hukum.

1. Persamaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Islam, dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalkan orang yang berwasiat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu

pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.⁷³

Begitu pula wasiat atau testament yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.⁷⁴

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:⁷⁵

- a. Surat wasiat berlaku setelah pembuat testament meninggal dunia.
- b. Dapat dicabut kembali.
- c. Bersifat pribadi.
- d. Dilakukan dengan Cuma-Cuma.
- e. Merupakan perbuatan Hukum sepihak.
- f. Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau akta autentik).

Sehingga pada dasarnya kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

⁷³ M.Ikhsan.2016. *Studi Komperatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdat*. Skripsi, halaman 47.

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Djaja S. Meliala.2008. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 58.

Pada umumnya seseorang berhak membuat suatu wasiat untuk seluruh harta peninggalan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang meneri mawasiat.

Hukum Islam membatasi besarnya wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta warisan, adapun jika melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan, maka membutuhkan izin dari ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan Hadist Ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam Pasal ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam kadar wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) seperti yang terdapat dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Apabila wasiat melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan sedang ahli waris tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta warisan.

Dan ditegaskan juga dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan Bujhari dan Muslim:

١٠٥٣ . حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْوَذُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتِدَّيْ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالٍ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ:

بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ
 أَنْتَدَرُ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ،
 وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا
 تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. (اخر جة البخاري في: (٢٣) كتاب الجنائز)

1035. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjengukku pada tahun Haju Wada' karena sakitku bertambah parah. Aku berkata, 'Sakitku bertambah parah, padahal aku orang yang memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku sedekahkan saja dua pertiga hartaku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Tidak.' Lalu aku berkata, 'Setengahnya?' Beliau Berkata, 'Tidak.' Kemudian beliau berkata, 'Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah besar –atau banyak-. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang-orang dan engkau tidak akan pernah menginfaqkan satu infaq yang mengharap ridha Allah kecuali engkau diberi pahal dengan infaw tersebut, sampai pada yang engkau masukan kedalam mulut istrimu." (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-23 Kitab Jenazah).⁷⁶

Mengenai kadar wasiat, jumbuh ulama berpendapat bahwa sepertiga (1/3) itu dihitung dari harta yang ditinggalkan pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga (1/3) itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau berkembang tetapi tidak tahu.⁷⁷

Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan

⁷⁶ Muhammad Fu'ad. *Op.Cit*, halaman 426.

⁷⁷ Amnur Rahim Faqih *Op.,Cit*, halaman 73.

sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahliwaris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Hukum Islam dapat dilihat persamaannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan Legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie. Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Bagian minimum ahli waris ini adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Apabila hanya ada satu anak maka mendapatkan setengah dari harta warisan.

⁷⁸ M.Ikhsan. *Op,Cit.* Halaman 50.

- b. Apabila terdiri dari dua orang anak maka mendapatkan setengah dari harta warisan.
- c. Apabila terdiri dari tiga anak atau lebih maka bagiannya adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari harta warisan.

Batasan wasiat yang diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahlu waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/ legitime portie menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan secara individual, yang pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahlu waris yang berkepentingan.

Menurut Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat juga bisa batal dan di cabut.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 199:

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.

- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akta Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan Akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akta Notaris.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pencabutan secara tegas dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya Akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut seluruhnya.

- a. Pasal 992 KUH Perdata, Tiap-tiap wasiat baik seluruhnya, maupun untuk sebagian, tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian, atau dengan Akta Notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian.
- b. Pasal 994 KUH Perdata, Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama.
- c. Pasal 996 KUH Perdata, Jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.
- d. Pasal 934 KUH Perdata, bahwa suatu testament olographis dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang membuat wasiat.

Hal-hal yang membatalkan wasiat menurut Hukum Islam antara lain:⁷⁹

⁷⁹ M.Ikhsan. *Op,Cit.* Halaman 52.

- a. Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan.
- b. Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dengan keadaan gila.
- c. Pewasiat ketiga meninggal banyak memilikin hutang sehingga menghabiskan harta peninggalanya tersebut.
- d. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
- e. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikarenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal.
- f. Orang yang di beri wasiat membunuh pewasiat.
- g. Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.
- h. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi milik pewasiat.
- i. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiaatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta saya ini kepada si fulan. Tetapi ternyata pewasiat se,buh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang diucapkan menjadi batal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam batalnya wasiat terdapat dalam pasal 197 ayat (1):

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewasiat.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam hukuman limatahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan:

- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
- b) Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- c) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolaksampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.

Pada ayat ke (3) bahwa wasiat akan menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan tersebut musnah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat bisa menjadi batal apabila orang yang menjadi wasiat meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewasiat (Pasal 997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Wasiat juga batal apabila orang yang menerima wasiat atau testament menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (Pasal 1001 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸⁰

Disamping itu suatu wasiat dinyatakan batal apabila⁸¹:

- a. Barang yang diwasiatkan musnah baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup atau saat setelah meninggalnya pewaris.
- b. Suatu hibah wasiat (legaat) yang berisi bunga, piutang atau tuntutan utang menjadi gugur apabila apa yang menjadi isi legaat tersebut telah dibayarkan kembali kepada pewaris/penghibah.
- c. Ahli waris, penerima hibah (legaat) ternyata menolak hibah atau mereka tidak cukup untuk menerimanya.

Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengertian yang serupa dengan ketentuan Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam. Selengkapnya bunyi pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan tadi, lagi pula mereka yang menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya, dan mereka dengan

⁸⁰ *Ibid.* halaman 54.

⁸¹ *Ibid.* Halaman 55.

paksaan atau kekerasan dengan mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari suatu wasiat yang mewariskan.

Selain itu, benda wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai persamaan dengan Kompilasi Hukum Islam, yakni:⁸²

- a. Benda-benda yang dapat diwasiatkan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
- b. Dapat berupa hal menikmati sebagian atau seluruh dari harta warisan.
- c. Dapat berupa hak lain dari harta kekayaan.

Persamaan dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa isi dari surat wasit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sama-sama berisi tentang pengangkatan atau penunjukan hak waris untuk seluruhnya atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak aktiva dan hak pasiva pearis dan besarnya sebanding dengan warisan.

Persamaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

⁸² *Ibid* . halaman 55.

- 1) Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengenai Wasiat di sini pada dasarnya kedua sistem hukum ini sama-sama menegaskan bahwa wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang di beri.
- 2) Sama-sama mempunyai tujuan menguntungkan pihak yang diberi wasiat.
- 3) Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga sama-sama mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.
- 4) Sama-sama bertujuan membatasi besarnya batasan wasiat untuk melindungi ahli waris.
- 5) Wasiat menurut kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama bisa dicabut kembali
- 6) Isi dari surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama berisi tentang pangangkatan atau penunjukan hak waris untuk seluruhnya atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak aktiva dan dan hak pasiva pearis dan besarnya sebanding dengan warisan.

2. Perbedaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya, baik dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat.

Adapun perbedaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata adalah sebagai berikut:

a. orang yang mewasiatkan

Sesuai dengan rukun wasiat tersebut, maka beberapa syarat harus dipenuhi dalam wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam:⁸³

- 1) Orang yang berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap harta yang diwasiatkan.
- 2) Orang yang berwasiat haruslah orang yang cakap bertindak hukum (*mumayyiz*), merdeka, berakal (Tidak gila) adil, dan tidak dipaksa orang lain. Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam buku II Bab Pasal 194 dan Pasal 195 memberikan syarat bahwa orang yang berwasiat sekurang-kurangnya:
 - a) Telah berusia 21 Tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
 - b) Harta benda yang harus diwasitkan harus merupakan hak si pewasiat.
 - c) Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal.

⁸³ Aunur Rahim Faqih. Op.,Cit, Halaman 70-71.

Alasan mendasar mengapa rukun pertama mengharuskan dipengaruhi syarat sebagaimana disebut diatas bertujuan agar terhindar dari tipu daya dan kekeliruan dalam berwasiat.

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوا هُمْ فِيهَا
وَاكْسُوا هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Aritnya: “ *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*”

Sedangkan menurut KUH Perdata seseorang yang membuat wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁸⁴

- 1) Sudah mencapai usia 18 Tahun
- 2) Sudah dewasa
- 3) Sudah menikah

Hal ini diatur dalam Pasal 878 KUH Perdata:

“anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas belas tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat”

Disamping itu, ketentuan lain mengatur sahnya suatu testament, yaitu pasal-pasal sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁴ Maman Suparman.2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106

Pasal 930 KUH Perdata

“Dua orang atau lebih tidak boleh diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik”

Pasal 893 KUH Perdata

“suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat”

Di dalam hukum waris perdata, di samping larangan secara umum terdapat larangan yang tidak boleh dimuat dalam testament, yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menyebabkan legitime portie (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.

b. Orang yang menerima wasiat

Dalam Hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Syarat penerima wasiat, yaitu:⁸⁶

- 1) Dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat.
- 2) Orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar maupun mati secara perkiraan.

Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw.:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 113.

النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ
 - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ،
 وَزَادَ فِي آخِرِهِ «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ» ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

"Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits Hasan menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, dikuatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud. HR. Ad-Daraquthni dari riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan tambahan di akhir hadits, "kecuali jika ahli waris menginginkannya" dan sanadnya hasan)

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Kompilasi Hukum Islam Juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris.

Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam mentayakan, wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat Akta tersebut.

Adapun alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalah gunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-Undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia, namun Pasal 906 dan Pasal 907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kemiripan dengan pasal 207 dan 208 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan wasiat tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari wasiat tersebut. Dokter, apoteker atau perawat yang merawat pewasiat sewaktu sakitnya serta guru agama tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan wasiat, kecuali dengan alasan membalas jasa tertentu sehingga orang tersebut pantas menerimanya. Penyebab pernyataan ini adalah karena dikawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari mereka atau orang-orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan sendiri.

c. Barang yang di wasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat.

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang

menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.⁸⁷

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil atau suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya. Misalnya membayar hutang yang telah ditinggalkan oleh pewasiat ketika masih hidup.

⁸⁷ <http://link24share.blogspot.com/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan-hukumnya.html>, di akses tanggal 07 Februari 2019, jam 22.16 Wib.

d. Pelaksanaan Wasiat

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang di hadapan seorang Notaris, sesuai Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila disetujui oleh semua ahli waris.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris .
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi dan atau dihadapan Notaris.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 875 menyatakan:

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Hal ini berarti wasiat /testament harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan hanya memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemerian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya.

Telah dijelaskan pada redaksi wasiat, dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat dapat berupa lisan dan tulisan atau dilakukan dihadapan Notaris yang mendatangkan dua orang saksi. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat/testament harus berupa akta otentik. Tidak sah wasiat / testament yang dilakukan secara lisan.

Adapun bentuk akta wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:⁸⁸

- a) Openbar testament (wasiat terbuka atau umum) ialah wasiat dengan akta umum yang harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendakinya. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat sesuai dengan yang diinginkannya.
- b) Olographis testament ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada seorang Notaris untuk disimpan dan dibuatkan akta penyimpanan. Penyerahan surat wasiat juga harus dihadiri oleh dua orang saksi.
- c) Surat wasiat rahasia (tertutup) ialah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewasiat. Sampul yang berisi

⁸⁸ *Op,Cit.* Ikhsan, Halaman 60-61.

surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian harus diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

Adapun yang merupakan perbedaan dalam pembuatan surat wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuatan surat wasiat hanya boleh ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat dengan bentuk akta tertulis sendiri, baik dengan akta umum, rahasia atau tertutup. Apabila surat wasiat tersebut disimpan kepada Notaris maka harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan para saksi dalam akta penyimpanan tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu surat wasiat boleh dilakukan secara lisan saja atau secara tertulis dihadapan Notaris dan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat. Adanya perbedaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Dengan sepucuk surat dibawah tangan yang seluruhnya ditulis, dibberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu,dan

perkakas-perkakas khusus rumah. Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan.

Perbedaan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 1) Orang yang memberi wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah (*mumayiz*) cakap dalam bertindak Hukum, dan telah berumur dalam hal ini adalah 21 Tahun, sedangkan dalam KUH Perdata Sudah mencapai 18 Tahun
- 2) Yang menerima wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang bukan ahli waris (kalaupun ahli waris harus di setujui oleh semua ahli waris lainnya) melainkan yang bukan termasuk ahli waris dan lembaga, sedangkan menurut KUH Perdata yang menerima waris adalah orang yang di anggap pantas menerima wasiat dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ahli waris.
- 3) Dalam pelaksanaan wasiat Kompilasi Hukum Islam bisa dilakukan dengan bentuk tertulis.
- 4) Barang yang diwasiatkan menurut Kompilasi Hukum Islam haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya, Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat.

BAB III

AKIBAT HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Latar Belakang Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut para ahli hukum Islam sepakat bahwa pemberi wasiat itu adalah setiap pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak punya hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata, maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.⁸⁹

Secara Islam Wasiat di Indonesia juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memperoleh pemahaman yang lebih sempurna tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terlebih dahulu perlu memahami pengertian kompilasi. Kata “kompilasi” berasal dari bahasa

⁸⁹ Abdurrahman Al-Jaziri. 1994. *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*. Terjemahan oleh H. Moh. Zukri. Jilid 4. Semarang: Asy Syifa, halaman 527.

latin, yaitu *compilatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama,⁹⁰ Menurut Jhon M. Echols dan Hasan Shadily dalam Edi Gunawan kata kompilasi juga ditemukan dalam bahasa Inggris "*compilation*"⁹¹ yang berarti himpunan atau kompilasi, dan selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dan Belanda yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.⁹²

Berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasalpasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁹³

Pembaruan dalam ketentuan Pasal 195 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa wasiat harus dilakukan di hadapan dua orang saksi atau notaris baik secara lisan atau tertulis. Ketentuan ini pun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Ulama fiqh tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat. Hanya menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yaitu pewasiat (*muṣī*), penerima wasiat

⁹⁰ Alimuddin 2011. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, halaman 1.

⁹¹ Edi Gunawan. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam* dalam Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 1, Desember 2015: 281-305, halaman 288.

⁹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II. Cet. IV*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 516.

⁹³ Edi Gunawan. *Loc. Cit.*

(*musa lahu*), benda yang diwasiatkan (*musa bihi*) dan sighthat ijab dan qabul.⁹⁴ Dalam hal tersebut para Ulama fikih tidak memasukkan rukun terkait dengan akta notaris dan dua orang saksi (*syahidani*) ke dalam rukun wasiat.

Kondisi sekarang berbeda dengan kondisi pada saat kitabkitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu, kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat. Pada masa itu orang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi seperti tradisi menyampaikan wasiat pada penerimanya. Kondisi sekarang sudah berubah, kebanyakan orang sekarang kurang dapat dipercaya ketika misalnya mengaku menerimawasiat dari seseorang. Pengakuannya ini harus dibuktikan dengan kesaksian dua orang saksi atau dengan akta notaris. Dengan demikian ketentuan ini bisa diterima dengan alasan-alasan tersebut.⁹⁵

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wasiyyah* yang artinya pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.⁹⁶

⁹⁴ Abual-'Ain Badran. *Ahkam al-Waṣayawa al-Hibah* (Iskandariyah: Mu'assasah Shabbab al-Jāmiyah, t.t: 130). Dalam Saiful Ibad dan Rasito dalam *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia* (Studi Kasus di Kota Jambi), halaman 16.

⁹⁵ Edi Gunawan. *Op. Cit.*, halaman 298.

⁹⁶ Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. 6*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, halaman 1926.

Ketentuan wasiat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 106 yang artinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ نِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مِصْبَةَ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا مِنْبَعِدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِيَّا إِنْ أَلْمَنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (QS.Al-Ma'idah(5):106)

Ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan uraian di atas menurut para ahli Fiqih dibuat hanya berdasarkan 4 (empat) rukun yaitu yaitu pewasiat (*muṣi*), penerima wasiat (*musa lahu*), benda yang diwasiatkan (*musa bihi*) dan *sighat* ijab dan qabul, serta menurut Penulis rukun ini perlu dikuatkan dengan adanya saksi sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 106 yang sudah diuraikan di atas. Sehingga, dalam KHI diperbolehkan wasiat secara lisan (tanpa akta notaris) sebab

ketika rukunya sudah terpenuhi maka sah-sah saja. Adapun dalam KHI yang membolehkan juga terkait dengan wasiat dibuat dengan akta notaris merupakan perkembangan baru dalam hukum Islam untuk bukti tertulis.

Selanjutnya akan diuraikan terkait dengan rukun wasiat di atas yang menjadi dasar dalam pembuatan wasiat yang telah dikodifikasikan dalam KHI. Dengan begitu, wasiat tanpa akta notaris (lisan) jelas tergambar diperbolehkan karena adanya rukun wasiat. Rukun tersebut yaitu:

1. Pewasiat (*muṣi*)

Terkait pemberi wasiat, bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabarru'*) yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena adanya kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu seseorang yang kurang kompetensinya, yaitu karena ia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi maka wasiatnya itu tidak sah.⁹⁷

Kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan hak milik kepada orang lain.⁹⁸ Terkait syarat orang yang berwasiat (*al mushii*) yaitu:

- a. Dewasa (*baligh*)
- b. Berakal sehat (*aqil*)

⁹⁷ Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah 5*. Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin. Jakarta: Cakrawala Publising, halaman 595.

⁹⁸ Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 156.

- c. Merdeka
- d. Tidak terpaksa
- e. Tidak berada di bawah pengampuan.⁹⁹

Syarat bagi orang yang berwasiat ini secara transparan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 yaitu:

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

2. Penerima wasiat (*musa lahu*)

Sasaran penerima menurut ketentuan al-Qur'an adalah ibu-bapak dan karib kerabat sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 180, tetapi penjabaran dari sasaran wasiat itu merupakan lapangan ijtihad para ahli hukum.¹⁰⁰ Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, ketentuan ini sejalan

⁹⁹ Asymuni A. Rahman dkk. 1986. *Ilmu Fiqh 3, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama, halaman 191.

¹⁰⁰ Sidik Tono. 2012. *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, halaman 77.

dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁰¹

3. Benda yang diwasiatkan (*musa bihi*)

Semua mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki. Jadi, tidaklah sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki atau tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras.¹⁰² Wasiat dinyatakan sah dengan berupa harta apapun yang bernilai baik yang berwujud maupun yang berupa manfaat.¹⁰³ Sesuai Pasal 198 KHI di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

4. *sighat* ijab dan qabul

Sighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau penerima wasiat. *Sighat* wasiat itu terdiri atas ijab dan qabul, ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedangkan qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.¹⁰⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah penerimaan orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya atau tidak, Imam Malik mengatakan bahwa qabul dari orang yang menerima wasiat merupakan

¹⁰¹ Abdul Manan. *Op. Cit.*, halaman 158.

¹⁰² Muhammad Jawad Mughniyah. 1964. *Ahwal al Syahsiyah*, Beirut: Daar al Ilm II Milayani, halaman 511.

¹⁰³ Sayyid Sabiq. *Op. Cit.*, halaman 598.

¹⁰⁴ Asymuni A. Rahman. *Op. Cit.*, halaman 189.

syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi menurut Imam Syafi'i qabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat.¹⁰⁵

B. Latar Belakang Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan KUHPerdata maka pengaturan Surat Wasiat termasuk ke dalam bagian Hukum Waris, yang susunan dan sistematikanya dalam Buku Kedua KUH. Perdata dimulai pada Bab XII tentang Pewarisan karena kematian, kemudian pada Bab XIII tentang Surat Wasiat. Pasal 875 KUH. Perdata.

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu "*erfslling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 366.

memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*.”¹⁰⁶

Merujuk pada definisi Surat wasiat atau *testament* dalam Pasal 875 KUHPerdara adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan oleh sipembuatnya, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatannya. Akta itu bisa dibuat di hadapan atau oleh pegawai umum atau juga pejabat pembuat akta tanah itu sendiri atau tidak di hadapan pejabat, yang sejak awal dibuat sengaja guna pembuktian.¹⁰⁷

Sesuai ketentuan di atas pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*herroepen*). Dengan kata lain, bahwa tidak segala yang dikehendaki seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan *testament* terletak dalam pasal-pasal tentang *legitieme portie*.¹⁰⁸

¹⁰⁶ M. Wijaya S. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014, halaman 108.

¹⁰⁷ Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 121.

¹⁰⁸ Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional Edisi Pertama Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana, halaman 269.

Tujuan yang penting pada wasiat adalah kehendak untuk menghindarkan persengketaan diantara ahli warisnya di kemudian hari mengenai harta peninggalannya, sehingga wasiat itu mempunyai suatu peraturan yang mengikat diantara mereka.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut menurut Djaja S. Meliala di dalam Pasal 875 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat Wasiat berlaku setelah pembuat *testament* meninggal dunia;
2. Dapat dicabut kembali;
3. Berlaku dengan cuma-cuma;
4. Merupakan perbuatan hukum sepihak;
5. Dibuat dengan akta.¹¹⁰

Pembahasan terhadap unsur pertama dari surat wasiat yaitu berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia, dijelaskan oleh Subekti,¹¹¹ bahwa dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekali ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi "*la mort saisit le vif*", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "*Saisine*".

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 304.

¹¹⁰ Djaja S. Meliala. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 154.

¹¹¹ Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Jakarta, halaman 96.

Unsur kedua dari surat wasiat ialah dapat dicabut kembali. Ketentuan Pasal 875 KUH. Perdatamenentukannya pada frasa “dapat dicabut kembali.” Dalam rangka ini timbul permasalahan, siapakah berhak mencabut kembali surat wasiat, dan bagaimanakah peluang ahli waris mencabut kembali surat wasiat tersebut. Hal ini oleh karena ketika surat wasiat tersebut dibuat oleh pewasiat, tidak secara serta merta penerima wasiat menjadi penggunanya, oleh karena pewasiat mungkin saja masih dalam keadaan hidup.¹¹²

Pembahasan tentang unsur ketiga dari Pasal 875 KUH. Perdata, yaitu wasiat bersifat pribadi, oleh karena antara pewasiat dengan yang diberikan wasiat terjalin suatu hubungan yang bersifat pribadi, walaupun penerima wasiat itu sudah bukan anggota keluarganya. Bahan pertimbangan pewasiat memberikan sebagian hartanya berbentuk wasiat tersebut dapat berupa balas jasa atas suatu peran atau bantuan yang pernah diberikan kepada pewasiat.¹¹³

Unsur keempat dari Pasal 875 KUH. Perdata bahwa wasiat bersifat cuma-cuma, dalam arti kata tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, penerima wasiat tidak dibebani suatu kontraprestasi, yaitu tindakan atau perbuatan bersifat timbal balik.

Berikutnya ialah unsur kelima dari Pasal 875 KUH. Perdata, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Yang melakukan perbuatan

¹¹² Firman Syah Uamaaya. Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 Kuhperdata. dalam *Lex Privatum* Vol. VI/No. 8/Okt/2018, halaman 69.

¹¹³ *Ibid.*

hukum hanyalah pihak pewasiat itu sendiri, sedangkan penerima wasiat hanya bersikap pasif saja.¹¹⁴

Unsur terakhir yakni keenam dari Pasal 875 KUH. Perdata, ialah wasiat dibuat dengan akta. Kamus Hukum,⁹ mengartikan “Akta” sebagai tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya.¹¹⁵

Sesuai unsur yang terakhir dari kualifikasi wasiat adalah dimuat dalam bentuk akta. Akta ini terbagi menjadi 2 yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik (Otentik) adalah suatu akta yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya, yaitu Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹¹⁶

Kehendak terakhir yang dimaksud dari defines wasiat yang sudah diuraikan di atas adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 69-70.

yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali. Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.¹¹⁷

Proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi." Selanjutnya pasal 939 KUHPerdara menyatakan: " Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya."¹¹⁸

Hal yang terpenting menjadi latar belakang pembuatan wasiat yang diwajibkan dalam bentuk akta Notaris menurut KUHPerdara ternyata untuk kepada pembuktian ketika terjadi persengketaan terhadap wasiat yang

¹¹⁷ M. Wijaya S. *Op. Cit.*, halaman 110-111.

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 111-112.

dibuat oleh orang yang menghendakinya. Ketentuan ini untuk dapat memberikan bukti yang jelas secara tertulis bahwa adanya suatu wasiat ketika orang pemberi wasiat tersebut meninggal dunia, lalu dikuatkan oleh saksi-saksi.

Akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja. Tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.¹¹⁹

Penjelasan di atas sejalan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila membuatnya pejabat yang tidak cakap tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka

¹¹⁹ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 123-124.

sesuai Pasal 1869 KUHPerdara akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formal sebagai akta autentik. Namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Urgensi pembuatan wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh yang berwenang bukan lain adalah untuk suatu pembuktian kepada seluruh pihak yang bersangkutan terhadap harta benda yang diwasiatkan dalam akta tersebut. Dengan begitu, akta tersebut menjadi bukti yang autentik dan kuat baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan ketika terjadi perselisihan.

Uraian di atas sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu wasiat secara umum. Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, pada umumnya bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pemilik barang (pemberi wasiat meninggal dunia).
2. Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti.
3. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syariat Islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹²⁰

¹²⁰ Arpin. Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata (Study Komparatif). *Dalam Akmen Jurnal Ilmiah Vol 12 No 3 (2015)*, halaman 465.

C. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A Ridwan Halim dalam buku Muhammad Sadi Is mengatakan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum atau akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.¹²¹

1. Akibat hukum wasiat Tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana diketahui ketentuan terkait wasiat dalam perpektif Kompilasi Hukum Islam membenarkan atau membolehkan wasiat dilakukan secara Lisan. Sesuai dengan yang di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 195 yang menyebutkan:

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

- (5) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (6) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (7) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

¹²¹ Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 90-91.

- (8) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pada dasarnya *Shighat* wasiat hanya disyaratkan berupa Lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan.

Ulama Fiqih menetapkan bahwa *Sighat ijab* dan *Qabul* yang digunakan dalam wasiat harus jelas, dan *qabul* dan *ijab* harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, *qabul* boleh diucapkan sbelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan *qabulnya*, maka ucapan *qabulnya* di ganti oleh ahli warisnya.¹²²

Qabul, menurut jumhur ulama, harus di ungkapan melalui Lisan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat tersebut, seperti bertindak hukum pada barang yang diwasiatkan. Menurut mereka *qabul* tidak cukup hanya dengan sikap tidak menolak wasiat, tetapi harus jelas. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan *qabul* bisa dengan ungkapan yang jelas, atau tindakan yang menunjukkan kerelaan menerima wasiat, bahkan boleh juga dengan sikap tidak menolak sama sekali (diam).¹²³

Dari ketentuan di tersebut menunjukkan bahwasanya, wasiat sah dilakukan melalui Lisan. Karena tidak adanya redaksi khusus untuk

¹²² Aunur Rahim, *Op.Cit*, halaman 74.

¹²³ *Ibid*.

wasiat. Jadi, wasia sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa di anggap menyatakan pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat.

Kendatipun demikian wasiat secara lisan ini yang di akui di dalam Kompilasi Hukum Islam pembuktiannya kurang kuat dan tidak adanya kepastian hukum menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan.

Dikarenakan Keberadaan pengaturan alat bukti di Indonesia masih menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum disini yaitu Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, dan Camat. Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat- Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015 105

syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.¹²⁴

Alat-alat bukti pada perkara perdata di Indonesia diatur di dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, serta ditemukan pula di dalam KUH. Perdata, yakni pada Pasal 1855 KUH. Perdata, yang menyatakan bahwa Alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Alat-alat bukti ini juga merujuk pada beban pembuktian dalam perkara di Peradilan Agama terkait warisan. Maka sudah barang tentu bahwa dalam pembuatan wasiat dengan akta Notaris sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan wasiat kedepannya jika terjadi perselisihan antara para pihak.

Sesuai uraian di atas ketika suatu wasiat yang dilaksanakan sesuai dengan KOMPilasi Hukum Islam tanpa akta Notaris maka berakibatkan tidak terbukti bahwa adanya suatu kehendak terakhir dari orang pemberi

¹²⁴ Maman Djafar. 2016 .*Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Praktek Pengadilan. Halaman 76.*

wasiat. Dengan begitu, inilah menjadi kelemahan dari wasiat melalui lisan yang dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu wasiat (*testamen*) harus bentuk tertulis yang di buat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal yang sesudah ia meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.¹²⁵

Wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat di tarik kembali.

Menurut sistem KUH Perdata, maka suatu wasiat haruslah dibuat dalam bentuk surat (akta) dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:¹²⁶

1. Surat wasiat secara *Olografis* (ditulis sendiri) *vide* Pasal 931 KUH Perdata, yaitu sebuah surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat/pewasiat dan ditandatangani

¹²⁵ Maman Suparman . *Op.Cit*, halaman 60.

¹²⁶ Fuady Munir.2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta. PT RajaGrafindo, halaman 115.

sendiri, untuk kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan.

2. Surat wasiat Umum (*Openbaar testament*) *vide* Pasal 931 KUH perdata. Yaitu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris, sehingga notaris mengetahui isinya bahkan dapat menyarankan agar isi dari wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pewasiat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Surat wasiat rahasia/Tertutup *vide* Pasal 931 KUH Perdata. Yaitu, surat wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewasiat yang oleh pewasiat dalam keadaan tertutup diserahkan kepada notaris dan diserahkan kepada notaris dengan disampul dan bersegel untuk disimpan oleh notaris. Notaris harus membuat akta “pengalamatan” surat wasiat, yang harus ditandatangani oleh notaris, empat orang saksi dan pewasiat.

Secara fisik, Wasiat harus berupa suatu akta yang memenuhi syarat. Sementara itu, jika dilihat dari isinya atau secara materiil, wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat atau berlaku sesudah si pembuat testamen meninggal dunia. Pernyataan pada surat dapat ditarik kembali secara sepihak selama pewasiat masih hidup.

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.¹²⁷

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangandidalamnya, tetapi tidak mengikat kepadahakim. Jika dalam suatu akta otentik tandatangan itu bukan merupakan persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan itu justru merupakan cara pertama. Jika tanda tangan inidipungkiri oleh pihak yang dikatakan menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya. Dengan demikian, maka selama tanda tangan tadi masih dipertengkarkan tiada manfaat yang diperolehnya bagi pihak yang mengajukan tadi di muka sidang hakim. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dan akta dibawah tangan, karena kekuatan pembuktianakta di bawah tangan yang melekat dalam aktaautentik adalah sempurna dan mengikat, tidakhanya para pihak, tetapi juga hakim.¹²⁸

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta tersebut memberikan bukti yang

¹²⁷ Maman Djafar. *Op.Cit*, halaman 80.

¹²⁸ *Ibid.*

cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta semua orang yang mendapatkan hak daripadanya.

Beberapa unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik yaitu:¹²⁹

1. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi atau yang berwenang.
2. Ditujukan sebagai alat bukti.
3. Bersifat partai (minimal dua pihak).
4. Atas permintaan para partai (para pihak).
5. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di atur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.

Pasal 1870 KUHPerdata:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka,

¹²⁹ *Ibid.*

suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Pasal 1871 KUH Perdata:

Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Ketentuan KUHPer yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan notaris atau disimpan oleh notaris hingga saat pelaksanaan wasiat. Akta di bawah tangan seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris.

Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPer yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

Untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah (Pasal 935 KUHPer

Kendatipun demikian, Ada kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, harus terpenuhi beberapa kekuatan pembuktian yang

melekat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*vivenda*).¹³⁰

Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan seperti itu pada akta otentik, harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian sebagai berikut:

1. Kekuatan bukti luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.¹³¹

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH. Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendakinya yang bersangkutan.¹³²

3. Kekuatan pembuktian materil

¹³⁰ Firman Syah Uamaaya. *Op. Cit.*, halaman 73.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan arti pada Pasal 1 Angka 7 bahwa Akta Notaris, yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan atau cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami berbagai landasan hukum sebelum membuat surat wasiat.

BAB IV

PROSES PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN WASIAT TANPA AKTA NOTARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pelaksanaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat di atur dalam ketentuan umum Pasal 171 (huruf F) wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³³

Menurut ketentuan Hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa ajalnya telah dekat dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat baik bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabatnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya) dan kerabatnya tidak cukup untuk keperluan mereka.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa di anggap menyatakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela sesudah seorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang anu untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan

¹³³ Ahmad Zahari, dan Kawan Kawan. 2010. *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Di Indonesia*. Pontianak: Untan Press, Halaman 404.

seperti ini tidak diperlukan *qabul* sebab wasiat itu mempunyai dua arah, yaitu pada suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya *qabul*, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya *ijab qabul*.¹³⁴

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut beberapa penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³⁵

1. Ijab Qabul
2. Ijab Qabul harus tegas dan pasti
3. Ijab Qabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu
4. Ijab dan Qabul tidak mengandung *ta'liq*

Pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada *Ijab Qabul* secara tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam Al-qura'an dan hadist yang berkenaan dengan wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada *qabul* dari pihak penerima wasiat. Sebab bagaimana mungkin *ijab qabul* dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat itu tidak ada di tempat, misalnya dalam keadaan orang yang memberi wasiat itu dalam perjalanan atau dapat saja orang yang memberi wasiat itu tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur, apakah wasiat yang dibuat oleh orang tersebut tidak sah? Jadi sah-sah saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan ijab saja tanpa qabul,

¹³⁴ Sirman Dahwal.2014. *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama*. Skripsi, halman 16-17.

¹³⁵ Suhrawardi K Lubis. *Op,Cit*. Halaman 46.

apakah dalam bentuk lisan atau tertulis asalkan saja pernyataan wasiat itu dihadiri oleh saksi-saksi yang cukup.¹³⁶

Perlu diketahui juga bahwa wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notarial dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.¹³⁷

Imam Malik mengatakan bahwa qabul dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa qabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa qabul itu harus ada dalam pelaksanaan wasiat, sebab tindakan wasiat itu merupakan ikhtariah. Oleh karena itu, pernyataan qabul sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.¹³⁸

Sayyid Sabiq mengemukakan jika wasiat yang dilaksanakan itu tidak tertentu seperti wasiat untuk masjid, tempat pengungsian atau rumah sakit, maka wasiat yang demikian itu tidak perlu adanya qabul, cukup dengan ijab saja dari orang yang memberi wasiat, sebab wasiat yang demikian ini sama saja dengan sedekah. Apabila wasiat itu ditujukan

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Muhammad Jawaz Mughniyah. 1994, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah, Terjemahan Afif Muhammad*, Jakarta: Basrie Press, halaman 273.

kepada orang tertentu, maka pelaksanaan wasiat itu memerlukan qabul dari orang yang menerima wasiat setelah orang yang memberi wasiat itu meninggal dunia atau qabul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat tersebut belum mempunyai kecerdasan yang memadai. Jika wasiat itu diterima, maka terjadilah wasiat itu, sebaliknya jika ia menolak setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka batallah wasiat itu dan barang-barang yang diwariskan itu tetap menjadi milik dari ahli waris orang yang memberi wasiat. Oleh karena itu, wasiat ini merupakan perbuatan hukum sepihak, maka wasiat itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Pencabutannya harus diucapkan dengan jelas, dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda atau yang telah diwasiatkan itu.¹³⁹

Tentang pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti. Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu.¹⁴¹

Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (qarinah) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan.¹⁴²

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sebagaimana tersebut di atas itu tentu sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang otentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Kemudian dalam Pasal 203 ayat (1) nya dikemukakan pula bahwa apabila surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

Menyangkut pelaksanaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam sering sekali orang menerima warisan merasa telah tidak diperlakukan secara adil mengenai pembagian yang tak jarang bahkan sering terjadi silang sengketa mengenai warisan yang termuat dalam surat wasiat.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia Khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat tersebut adalah:¹⁴³

Pasal 194:

1. Perwasiatan harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kesukarelaan.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang dilakukan atau dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiataan antara lain

¹⁴³ Rachmadi Usman.2009. *Hukum Kewarisan Islam*, Mandar Maju, Bandung, halaman 157-159.

Pasal 195 :

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara Lisan maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pertanyaan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara Lisan maupun tulisan dihadapan 2(dua) orang saksi atau dibuat dihadapan Notaris.

Pembagian warisan sering kali menjadi suatu permasalahan yang besar dan terkadang dapat memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya adalah keserakahan atau ketamakan manusia, dan juga karena kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang terkait tentang hukum pembagian warisan. Demi menghindari masalah tersebut, maka akan lebih baik jika si pewaris meninggalkan pesan terakhir (wasiat) sebelum si pewaris meninggal dunia.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari sipewasiat barulah harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Inilah yang namanya proses pemurnian harta waris.

Pada dasarnya konsep wasiat harta dalam islam sendiri ialah ditunjukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapatkan hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Sinar Grafika, Halman 131.

Salah satunya provinsi di Indonesia yang melaksanakan syari'at Islam secara *Kaffah* adalah Provinsi Aceh yang mana dari zaman kerajaan sampai sekarang dalam kehidupan sosial budaya.¹⁴⁵

Bukan disebabkan adanya formalitas undang-undang semata tetapi sebuah penyebutan yang merefleksikan penghayatan dan pengalaman syariat Islam secara *Kaffah* yang mewarnai setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh.¹⁴⁶

Secara tegas Islam menerangkan jumlah pembagian harta warisan kepada pihak ahli waris namun permasalahan selalu muncul apabila didapati wasiat dari si mati yang isinya menguntungkan salah satu ahli waris atau simati berwasiat yang isinya memadharatkan ahli warisnya.¹⁴⁷

Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ،
وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ - وَرَوَاهُ
الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَزَادَ فِي
آخِرِهِ «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ» ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

¹⁴⁵ Putri Sartika. 2015. *Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris yang Menyimpang dari Hukum Islam*. Jurnal, halaman 2.

¹⁴⁶ Taslim H.M. Yasin, 2007. *Pluralisme Agama di Wilayah Syari'at, dalam Syamsul Rijal, dkk., Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, , hal. 38

¹⁴⁷ *Ibid.*

"Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits Hasan menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, dikuatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud. HR. Ad-Daraquthni dari riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum dengan tambahan di akhir hadits, "kecuali jika ahli waris menginginkannya" dan sanadnya hasan)

Dalam Mazhab syafi'i, melarang adanya wasiat untuk ahli waris dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan si mati.

Ketentuan ini berdasarkan pada hadist:

riwayatkan Bukhari dan Muslim:

١٠٣. حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يِعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدْبِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالٍ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْتَدَرُ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي

امْرَأَتِكَ. (اخر جة البخاري في: (٢٣) كتاب الجناء ز)

1035. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjengukku pada tahun Haju Wada' karena sakitku bertambah parah. Aku berkata, 'Sakitku bertambah parah, padahal aku orang yang memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang

anak perempuan. Apakah aku sedekahkan saja dua pertiga hartaku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Tidak.' Lalu aku berkata, 'Setengahnya?' Beliau Berkata, 'Tidak.' Kemudian beliau berkata, 'Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah besar –atau banyak-. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang-orang dan engkau tidak akan pernah menginfaqkan satu infaq yang mengharap ridha Allah kecuali engkau diberi pahal dengan infaw tersebut, sampai pada yang engkau masukan kedalam mulut istrimu." (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-23 Kitab Jenazah).¹⁴⁸

Hadist di atas menjadi batasan dalam melaksanakan wasiat harta yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh imam Syafi'i bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaannya tidak boleh melebihi ketentuan sepertiga dari harta. Di dalam kitab al-Umm imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat itu diberikan kepada orang yang menerima pusaka dari mayat, maka batal wasiat tersebut. Apabila wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka dari mayat, maka diperbolehkan wasiat itu.

Ketentuan yang disebutkan dalam hadist tersebut banyak tidak difahami atau diabaikan oleh masyarakat. Dalam pembagian harta warisan banyak menerapkan kebiasaan secara turun temurun yang dianggap lebih adil dan dapat menghindari pertengkaran antara ahli waris.

Untuk melaksanakan wasiat, haruslah diperhatikan ketentuan berikut:¹⁴⁹

¹⁴⁸ Muhammad Fu'ad. *Op.Cit*, halaman 426.

¹⁴⁹ Maman Abd Djaliel. 1999. *FIQIH MAWARIS*. Bandung : CV Pustaka setia, halaman 241.

1. Harta peninggalan si jenazah harus diambil terlebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, biaya pemakaman dan lainnya yang berhubungan dengan pemakaman.
2. Setelah itu, harus dulunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu jika dia memiliki hutang.
3. Diambil untuk memenuhi wasiat jenazah, dan jumlahnya tidak lebih dari dan tidak boleh dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan setelah dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah.
4. Setelah wasiat dipenuhi, maka harta peninggalannya di wariskan kepada ahli waris yang berhak.

Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ

إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.-* Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisa' : 11)

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang berwasiat, ljab dilakukan dengan setiap lafazh yang keluar dari mulutnya, asalkan lafazh ini menunjukkan pemberian kepemilikan yang disandarkan kepada masa setelah kematian tanpa penukar, seperti, "Aku mewasitkan anu kepada fulan setelah kematianku." "Aku menghibahkan anu kepada sifulan," atau, "Aku memberikan anu kepada si fulan."¹⁵⁰

Sebagaimana boleh dilakukan dengan ungkapan, wasiat juga boleh dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami ketika orang yang

¹⁵⁰ Sayid Sabiq. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta Timur: Tita Abadi Gemilang, halaman 501.

berwasiat tidak mampu berbicara. Di samping itu, wasiat juga boleh dilakukan dengan tulisan.¹⁵¹

Jika wasiat tidak tertentu, misalnya untuk masjid-masjid, tempat-tempat pengungsian, madrasah-madrasah, atau rumah-rumah sakit, maka ia tidak membutuhkan kabul. Wasiat telah sempurna dengan ijab saja karena dalam kondisi ini ia menjadi sedekah. Adapun wasiat yang diberikan kepada orang tertentu, maka ia membutuhkan kabul dari orang yang diberi wasiat setelah kematian orang yang berwasiat atau kabul dari walinya jika dia tidak berakal. Jika dia menerima (mengucapkan kabul), maka wasiat tersebut telah sempurna. Dan jika dia menolak setelah kematian orang yang berwasiat, maka wasiat tersebut batal dan tetap menjadi milik ahli waris yang berwasiat.¹⁵²

Wasiat termasuk akad yang tidak mengikat. Didalamnya orang yang berwasiat boleh melakukan perubahan, boleh menarik kembali apa saja yang dikehendakinya, dan boleh membatalkan wasiatnya. Pembatalan dilakukan secara terang-terangan dengan perkataan. Misalnya, dengan berkata, "Aku membatalkan wasiatku." Dan pembatalan dilakukan dengan tidak terang-terangan dengan petunjuk perbuatan. Misalnya dengan mengeluarkan barang yang diwasiatkan dari kepemilikannya, seperti menjualnya.¹⁵³

B. Pelaksanaan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

Pewaris dapat menunjukan seorang pelaksana testamen dan atau pengurus harta peninggalan, bila mana ada kekhawatiran akan terjadi perselisihan atau pertentangan kepentingan dalam menjalankan testamen dan mengurus harta warisan, jika diserahkan begitu saja kepada ahli waris. Untuk pelaksana testamen, orang tersebut dalam bahasa perancis disebut: *exescutor testamentair* atau *eksekutor testamenter*.¹⁵⁴

Pelaksanaan surat wasiat juga kerap kali dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab undang-Undang Hukum perdata, di dalam pelaksanaan suatu wasiat, ahli waris dapat ditunjuk melalui:¹⁵⁵

1. Surat wasiat atau *Testament*
2. Dalam suatu akta di bawah tangan, yang di tulis dan diberi tanggal dan di tanda tangani oleh si pewaris.
3. Dalam suatu akta Notaris yang istimewa dan atau khusus (pengertian khusus disini di tafsirkan dalam arti sempit, yakni khusus untuk mengangkat pelaksana testamen).

Istilah istimewa ini tidak berarti bahwa dalam akta notaris dilarang memuat hal ini selain petunjuk pelaksana wasiat atau pelaksana *testament*, dengan maksud agar apabila setelah seseorangberhalangan dapat diganti oleh orang lain. Si pewaris dapat menentukan, bahwa para pelaksana wasiat atau testament dapat bekerja, artinya masing-masing dari mereka ada bagian dalam wasiat atau testament untuk dilaksanakan,

¹⁵⁴ Djaja S. Meliala. *Op,Cit*. Halaman 97.

¹⁵⁵ <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/cara-membagi-waris-menurut-kuhperdata.html> diakses tanggal 18 Februari 2019.

jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau testament tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti maksudnya pelaksana testament tidak dapat digantikan.¹⁵⁶

Ayat (2) : ia dapat pula mengangkat beberapa orang supaya jika yang satu berhalangan ,dapat di ganti oleh yang lainnya.¹⁵⁷

Ada kemungkinan seorang pejabat dipilih sebagai pelaksana testamen, dengan tidak disebutkan namanya, tetapi jabatannya atau kedudukannya. Misalnya direktur sebuah bank, atau seorang Notaris di kota tertentu.¹⁵⁸

Yang tidak boleh di pilih sebagai pelaksana testamen adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1006 KUHPerdara, yakni:¹⁵⁹

1. Perempuan bersuami
2. Orang yang belum dewasa
3. Orang yang dibawah pengampunan
4. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (misalnya: orang gila yang tidak ditempatkan dibawah pengampunan).

Surat wasiat atau testament dalam pelaksanaannya harus berdasarkan apa yang dibuat oleh si pewaris artinya si pewaris telah membuat masing-masing dari mereka ada bagian yang ditentukan, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau testament tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti, dengan kata lain si pewaris

¹⁵⁶ Ikhsan. *Op.Cit*, hal 40.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

(pembuat wasiat) tidak boleh memberi kuasa kepada pelaksana wasiat atau pelaksana testament untuk menunjukkan pengganti apabila berhalangan.

Surat wasiat atau testament dalam pelaksana harus dilaksanakan. Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat merupakan hal penting yang harus diketahui yang mana apabila ada perselisihan ia berkuasa untuk memajukan kepada hakim guna mempertahankan sahnyanya wasiat atau testament.

Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat haruslah mendapat kuasa dari si pewaris, jika si pewaris warisan tidak memberikan kekuasaan untuk menguasai atau memegang semua atau sebagian dari barang warisan, maka si pelaksana hanya berkuasa untuk memberikan petunjuk untuk memperingati para ahli waris akan kewajiban selaku ahli waris akan hak-haknya terhadap harta warisan.

Pelaksana wasiat atau testament harus menyegel barang-barang warisan, jika di antara para ahli waris masih ada yang belum dewasa, di bawah curatele dan mereka yang pada saat meninggalkan warisan tidak mempunyai wali atau curator atau di antara ahli waris tidak ada yang hadir, maksudnya seorang yang mempunyai masalah dengan pengadilan segala perbuatan perdata setelah putusan pengadilan batal demi hukum tetapi tetap berhak membuat surat wasiat, sedangkan menyegel barang warisan bertujuan untuk mengamankan hak dari ahli waris sampai menunggu dewasanya ahli waris.¹⁶⁰

¹⁶⁰ *Ibid*, halaman 43.

Pelaksana wasiat atau testament apabila hendak menghadiri pengurusan harta warisan atau menyelesaikan setelah lampau waktu satu tahun. Pasal 1018 KUH Perdata mengatakan: “apabila si pewaris dalam wasiat atau testament membebaskan si pelaksana wasiat atau testament dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, maka penetapan dalam wasiat atau testament adalah gagal atau batal”.¹⁶¹

Tugas pokok seorang pelaksana testament ialah seperti dikatakan dalam Pasal 1011 KUHPerdata, yang berbunyi:

Pelaksana testamen harus mengusahakan agar testamen dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan, mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan sahnya testamen.

Kekuasaan yang diberikan oleh si peninggal warisan kepada si pelaksana testamen ini sebenarnya tidak begitu berarti, apabila oleh si peninggal warisan dalam testamen tidak disertai pemberian kekuasaan sebagaimana diatur Pasal 1007 KUHPerdata, yaitu: menguasai dan memegang semua atau sebagian dari harta warisan.¹⁶²

Jika kekuasaan ini diberikan maka dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1008 KUHPerdata bahwa si pelaksana testamen berkuasa untuk menyerahkan atau memenuhi *Legaat-legaat* menurut isi

¹⁶¹ R. Subekti. Op. Cit. hal.264.

¹⁶² Djaja S. Meliala. *Op,Cit.* Halaman 98.

testamen, serta untuk memberi tanda bahwa *Legaat-legaat* itu sudah dipenuhi.¹⁶³

Selanjutnya, Pasal 1012 KUHPerdota menentukan: Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah wasiat tidak tersedia, maka pelaksanaan testamen mempunyai wewenang untuk mengushakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan setempat atas barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan bila perlu juga satu atau beberapa barang tak bergerak, tetapi haruslah dengan persetujuan para ahli waris, dan seterusnya.¹⁶⁴

Menurut pasal 1013 KUHPerdota, para pelaksana testament yang menguasai harta warisan berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba waktunya dan dapat di tagih selama penguasaan. Pekerjaan lain dari kekuasaan menguasai harta warisan adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 1009, 1010, 1007 ayat (3), dan Pasal 1014 KUHPerdota. Serta pasal 1015 KUHPerdota menentukan bahwa kekuasaan seseorang pelaksana wasiat tidak beralih kepada para ahli warisnya.¹⁶⁵

Pelaksana wasiat atau testament dapat dipecat dengan alasan-alasan yang dipergunakan memecat wali dari seorang yang belum dewasa yaitu :

1. Kalau tidak memberi pertanggung jawaban
2. Apabila berkelakuan jelek

¹⁶³ *Ibid*, Halaman 99.

¹⁶⁴ *Ibid*.

¹⁶⁵ *Ibid*.

3. Apabila mereka menandakan tidak mampu melakukan kewajiban secara baik atau mengakibatkan kewajiban-kewajibannya.
4. Apabila jatuh pailit.
5. Apabila mereka dan keturunannya atau leluhurnya atau suami, istrinya mempunyai perkara dimuka hakim yang didalamnya terlibat kekayaan dari barang-barang warisan yang diurusnya itu.
6. Apabila mereka dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Surat wasiat dalam KUH Perdata yang ditentukan oleh undang-undang tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipandang Kompilasi Hukum Islam mengenai hal tersebut.

Pelaksana wasiat dalam KUH Perdata merupakan pandangan yang sangat universal tetapi mengikat masyarakat terhadap undang-undang tersebut, sedangkan peraturan yang ada dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam merupakan penelaah dari Al-Qur'an, hadist dan Sunnah yang merupakan pedoman bagi umat islam dalam menjalani kehidupan guna mendapat pencerahan hidup.

Seperti yang di ketahui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga macam bentuk surat wasiat dan pelaksanaannya pun berbeda, yaitu:¹⁶⁶

1. Wasiat Olografi

¹⁶⁶ Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesi*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 130-131.

Wasiat ini seluruhnya ditulis dengan tangan dan di tanda tangani oleh pewaris sendiri. Kemudian wasiat tersebut diserahkan untuk disimpan kepada Notaris. Dalam penyerahan ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan secara terbuka dan bisa diserahkan dengan keadaan tertutup.

2. Wasiat Umum

Wasiat ini dibuat oleh seorang Notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap Notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada Notaris agar dibuatkan akta Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus di buat dalam bahasa yang dipergunakan oleh si pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti dengan bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggaldunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia

dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut.

Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

- a) Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
- b) Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris
- c) Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.

3. Wasiat Rahasia

Wasiat ini ditulis sendiri oleh atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus di sampul dan di segel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan dihadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang tercantum dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut. Setelah semua formalitas terpenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat

wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/ peninggalan warisan meninggal dunia.

C. Proses Penghambat Dalam Pelaksanaan Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Faktor yang dapat menjadi menghambat dalam pelaksanaan surat wasiat tanpa akta Notaris (lisan) menurut KHI dan KUHPerdata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Proses penghambat pelaksanaan wasiat Tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Sah atau tidaknya suatu wasiat tergantung dari praktik wasiat itu, apakah sudah memnuhi segala rukun dan persyaratan wasiat yang telah di tetatpakan di dalam Kompilasi Hukum Isalam. Jika wasiat sudah memenuhi segala rukun dan persyaratannya maka wasiat sudah di anggap sah dan bisa dilaksanakan, sebaliknya jika tidak memenuhi segala rukun dan persyartannya maka wasiat di anggap batal dan tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun.¹⁶⁷

Adapun yang menghambat dalam pelaksanaan wasiat secara lisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaan wasiat secara Lisan menurut Kompilasi Hukum Islam, banyak kalangan masyarakat tidak memahami konteks dalam wasiat, salah satunya adalah besarnya harta yang di

¹⁶⁷ Aunur Rahim Faqih. *Op.,Cit.* Halaman 75.

wasiatkan. Sehingga, dalam pembagian tersebut tidak tau berapa bagian untuk para ahli waris dan berapa untuk orang lain atau lembaga (selain ahli waris) yang hendak diberikannya juga wasrisan melalui hibah wasiat. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 201 telah menyebarkan bagian yang boleh diwasiatkan.

Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam:

Apabila wasiat melebihi sepertiga (1/3) dari harta warisan sedang ahli waris tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga (1/3) harta warisan.

Dan ditegaskan juga dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan Bujhari dan Muslim:

١٠٣. حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْزُبُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتِدْبِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِيْنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأُتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالٍ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْتَدَرُ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. (اخر جة البخاري في: (٢٣) كتاب الجنائز)

1035. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjengukku pada tahun Haju Wada' karena sakitku bertambah parah. Aku berkata, 'Sakitku bertambah parah, padahal aku orang yang memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang

anak perempuan. Apakah aku sedekahkan saja dua pertiga hartaku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Tidak.' Lalu aku berkata, 'Setengahnya?' Beliau Berkata, 'Tidak.' Kemudian beliau berkata, 'Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah besar –atau banyak-. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang-orang dan engkau tidak akan pernah menginfaqkan satu infaq yang mengharap ridha Allah kecuali engkau diberi pahal dengan infaw tersebut, sampai pada yang engkau masukan kedalam mulut istrimu." (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-23 Kitab Jenazah).¹⁶⁸

Dalam pembatasan wasiat ini seperti yang tercantum dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam apabila pewasiat mewasiatkan hartanya melebihi dari 1/3, maka harus ada persetujuan dari semua ahli waris. Menurut kesepakatan seluruh Mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Tapi jika mereka menolak, maka batalah wasiat itu. Tapi jika sebagian dari mereka mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin orang seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakala sehat, baligh, dan *rasyid*.

- b) Wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhak menerima wasiat adalah orang lain selain ahli waris atau lembaga. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw:

¹⁶⁸ Muhammad Fu'ad. *Op.Cit*, halaman 426.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ
 أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ
 وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَاهُ ابْنُ
 خُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ - وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَزَادَ فِي آخِرِهِ «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ»،
 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

"Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits Hasan menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, dikuatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud. HR. Ad-Daraquthni dari riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan tambahan di akhir hadits, "kecuali jika ahli waris menginginkannya" dan sanadnya hasan).

Dalam hal ini ahli waris sering kali merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut karena mereka merasa bagiannya berkurang, apalagi wasiat tersebut diberikan kepada yang bukan ahli waris atau bukan anggota keluarga sendiri.

c) Surat wasiat dapat dijadikan bukti tertulis adanya suatu kehendak terakhir yang dijadikan dasar dalam menetapkan warisan melalui wasiat. Sehingga, ketika hanya dilakukan secara Lisan yang dapat menguatkan hal tersebut adalah hanya

melalui saksi. Yang dalam hal ini tidak adanya bukti surat wasiat yang kuat.

- d) Dalam hal ini tidak semua saksi dapat mengingat dengan jelas apa yang diwasiatkan seseorang ketika sudah memasuki waktu tertentu yang begitu lama, dengan kata lain bahwa saksi mempunyai keterbatasan dalam ingatan.
- e) Dalam pelaksanaan wasiat secara lisan menurut Komilasi Hukum Islam banyak pewasiat tidak memahami Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat salah satunya adalah Lafaz *Ijab* dan *qabul* (*shighat*).

Ulama fiqih menetapkan bahwa *sighat ijab* dan *qabul* yang digunakan dalam wasiat harus jelas dan harus sejalan. Misalnya, apabila seseorang dalam *ijabnya* menyatakan “saya mewasiatkan kepada engkau sepertiga harta saya.”, maka *qabul* orang yang menerima wasiat itu harus sesuai dengan *ijab* tersebut, yaitu “saya terima wasiat anda yang jumlahnya sepertiga harta anda.” Apabila *qabul* tidak sejalan dengan *ijab*, maka wasiat itu tidak sah.¹⁶⁹

2. Proses penghambat pelaksanaan wasiat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶⁹ Aunur Rahim Faqih. *Op.,Cit.* Halaman 74.

- a) Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan, tetapi dengan tidak diketahuinya adanya wasiat menjadikan akta wasiat tersebut tidak dapat dijalankan oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi. Tidak dilaksanakannya isi wasiat menjadikan obyek yang dipersoalkan dalam wasiat dapat beralih kepihak lain. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat hanya tertunda pelaksanaannya dengan tidak diketahuinya adanya wasiat oleh ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter.
- b) Dalam pelaksanaan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga banyak si pewasiat yang Ketidakcakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak, yang mengakibatkan surat wasiat tersebut menjadi batal.
- c) Dalam pelaksanaan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini pewasiat cacat berkehendak,

seperti adanya paksaan dan penipuan dari ahli waris dan penerima wasiat. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1327 dan

Pasal 1328 KUH Perdata:

Pasal 1327 KUH Perdata:

Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.

Pasal 1328 KUH Perdata

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

d) Apabila dicermati tidak ada suatu pasal pun di KUHPerdata yang menyebut tentang batalnya wasiat. Namun ada beberapa hal dapat menjadi acuan batalnya pelaksanaan surat wasiat seperti yang tertera dalam KHI. Surat wasiat yang batal tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana wasiat. Adapun beberapa hal yang mengakibatkan batalnya wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Wasiat tidak mengikat kecuali apabila orang yang berwasiat tersebut telah meninggal dan tetap dalam wasiatnya.
- 2) Gila dan rusak akal menghilangkan kecakapan seseorang melakukan tindakan hukum. Wasiat yang pernah dibuat oleh

orang yang berwasiat dan kemudian orang tersebut tertimpa penyakit gila, wasiatnya menjadi batal.

- 3) Bila orang yang berwasiat pada saat hidupnya meninggalkan hutang, maka pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pembayaran hutang. Apabila hutang yang harus dibayar akan menghabiskan seluruh harta kekayaannya maka pelaksana wasiat tidak dapat menjalankan isi surat wasiat sehingga wasiat dianggap batal.
- 4) Bila penerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari orang yang memberi wasiat maka wasiat tersebut menjadi batal, karena tujuannya tidak ada lagi.
- 5) Bila penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat, maka wasiatnya batal.
- 6) Penerima wasiat mempunyai hak untuk menolak wasiat agar jangan sampai keberatan dalam melaksanakan wasiat.
- 7) Wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk meyelesaikannya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang tersebut di atas. Pengadilan Agama akan memeriksa gugatan

pembatalan tersebut dan memutuskan sebagaimana mestinya. Dalam praktik Peradilan Agama banyak ditemukan gugatan yang berhubungan dengan wasiat oleh pencari keadilan dengan alasan wasiat telah melebihi sepertiga dari harta pewaris, atau si pewaris telah memberi wasiat semua hartanya kepada anak angkat sehingga ahli waris yang berhak tidak mendapat bagian, atau sebaliknya anak angkat menggugat ahli waris karena wasiat yang diberikan oleh bapak angkatnya saat ini dikuasai oleh ahli waris. Kebanyakan pelaksanaan wasiat itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 oleh penggugat dianggap telah terbuka peluang untuk mengajukan gugatan tentang pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk lebih hati-hati dalam memeriksa perkara wasiat ini, sebab wasiat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama belum menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Sirman Dahwal. *Op.,Cit.* Halaman 30.

3. Gugurnya Suatu Surat Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a) Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Berdasarkan pasal 197 KHI ayat (1), wasiat mmenjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiayanya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon pewasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
 3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang wasiatkan musnah.
 4. Berdasarkan Pasal 198 KHI, wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.¹⁷¹
- b) Suatu wasiat dapat gugur menurut sistem hukum perdata apabila:
1. Berdasarkan pasal 997 BW, yaitu apabila pembelian barang testament disertai suatu syarat yang pemenuhannya tergantung tarif suatu keadaan yang belum tentu akan terjadi dan ahli waris yang diberi barang itu kemudian wafat sebelum keadaan itu terjadi maka penghibahan itu adalah gugur (*vervalleng*) artinya tidak berlaku

¹⁷¹ *Andriawan. Op.,Cit.* Halaman 26-27.

2. Berdasarkan pasal 998 BW, menunjukkan bahwa pada suatu pemberian dalam testament yang hanya pelaksanaannya saja di pertanggungkan. Dalam hal ini hak dari orang,
3. Mendapat pemberian barang itu beralih pada ahli warisnya apabila ia wafat sebelum pemberian itu dapat dilaksnakan. Pasal ini ditafsirkan sedemikian rupa oleh kebanyakan ahli hukum bahwa yang dimaksud dalam pasal 988 BW yang suatu pemberian yang pelaksanaannya tergantung dari suatu keadaan yang ada,
4. Waktu wafatnya sipeninggal warisan belum terjadi tetapi sudah tentu akan terjadi, seperti misalnya wafatnya seseorang tertentu
5. Berdasarkan pasal 999 BW, pemberian barang dalam testament dapat gugur apabila:
 - a. Barangnya lenyap pada waktu penghibah masih hidup atau,
 - b. Barang itu kemudian, setelah wafatnya sipenghibah, baru lenyap dilupa salahnya seseorang ahli waris yang harus melaksanakan testament itu
6. Berdasarkan pasal 1000 BW, yaitu menunjuk pada penghibahan atau penghitung, yang dianggap gugur,

apabila hutang itu kemudian biaya kepada sipenghibah pada waktu ia belum wafat.

7. Berdasarkan pasal 1001 BW, yaitu:
 - a. Suatu hibah wasiat adalah dianggap gugur, apabila ahli waris yang di beri barang warisan itu, menolak akan menerima barang itu atau oleh BW menjadi ahli waris
 - b. Apabila dengan penghibahan ini dimaksudkan akan memberikan keuntungan kepada seorang ketiga, maka penghibahan ini tidak gugur, artinya kewajiban menguntungkan seorang ketiga, ini tetap melekat pada ahli waris yang akan menggantikan yang menolak itu menurut hukum warisan tanpa testament
8. Berdasarkan pasal 1004 BW, yang menunjukkan pada kemungkinan adanya penuntutan supaya suatu penghibahan dalam testament oleh hakim dinyatakan gugur yaitu apabila yang dihibahi itu tidak memenuhi syarat-syarat yang tentukan oleh sipenghibah.¹⁷²

Pemberian wasiat dan hibah memang lebih bersifat untuk mencegah terjadinya konflik waris di kemudian hari. Khususnya hibah karena pemagian dilakukan saat pewaris masih hidup sehingga masih hidup sehingga dapat terkontrol dan mencegah terjadinya pertengkaran.

¹⁷² *Ibid.*

Namun dalam beberapa kasus tertentu, justru sengketa waris bermula dari pembagian harta benda melalui wasiat. Penerima wasiat yang memperoleh harta peninggalan pewaris akan dihadapkan dengan para ahli waris yang merasa memiliki hak lebih. Begitu juga hibah orang tua kepada anaknya malah menimbulkan konflik baru karena ahli waris yang tidak menerima hibah atau menerima hibah tetapi jumlahnya lebih kecil dapat menuntut menarik hibah atau paling tidak menerapkannya sebagai bagian warisan untuk menerima hibah.

Padahal sebenarnya selama pewaris memahami aturan terkait hibah dan wasiat, seharusnya konflik tidak akan terjadi. Ada batas maksimal wasiat maupun hibah harusnya ditaati oleh pewaris. Tata cara hibah maupun wasiat juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Sedangkan dalam KUHPerdara wasiat harus dalam bentuk tertulis yang diketahui dua orang saksi dan Notaris. Untuk hibah ada yang mengharuskan tertulis dengan akta Notaris ada yang tidak (lihat Pasal 1687 KUHPerdara).

Begitu juga keterbukaan informasi dari pewaris kepada para ahli warisnya sangat penting untuk menghindari sengketa. Seperti informasi mengenai harta benda, piutang maupun utang, hibah atau wasiat yang akan atau telah dilakukan, termasuk juga terkait ahli waris lainnya. Mengingat pernah ada beberapa kasus di Indonesia dimana setelah pewaris meninggal tiba-tiba muncul perempuan yang mengaku sebagai

istri siri ataupun seseorang yang mengaku sebagai anak kandung menuntut pembagian harta warisan. Dampak dari *miss* informasi di atas tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik dalam waris.

Pada akhirnya jika terjadi sengketa penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. Tidak hanya waktu dan biaya yang akan terkuras, harta benda yang menjadi objek sengketa waris bisa jadi akan terbengkalai dan berkurang *value*-nya karena dalam keadaan *status quo* dimana tidak ada pihak yang boleh melakukan perbuatan hukum terhadapnya.

Kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi, sehingga selagi ada kesempatan sudah sepatutnya mempersiapkan anggota keluarga yang akan menjadi ahli waris untuk memahami hukum waris yang berlaku sesuai agamanya. Adapun pemberian hibah ataupun wasiat baiknya dilakukan dengan sepengetahuan para ahli waris dengan batasan jumlah sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris tidak boleh menghalang halangi pewaris dalam membuat wasiat apabila hal ini terjadi hak ahli waris itu bisa hilang. Yang berhak menuntut kekurangan hak waris apabila wasiat telah dikeluarkan adalah seluruh ahli waris. Tidak semua ahli waris berhak menuntut hak tersebut termasuk istri pewasiat yang berhak adalah garis lurus keatas dan kebawah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persamaan wasiat menurut KHI dan Kitab KUH Perdata kedua sistem hukum ini sama-sama menegaskan bahwa wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, perbedaannya adalah dari orang yang memberi wasiat menurut KHI yang boleh memberi wasiat minimal berumur 18 tahun, sedangkan menurut KUH Perdata adalah 21 tahun, yang menerima wasiat menurut KHI adalah bukan ahli wasris melainkan orang yang bukan ahli waris dan Lembaga, sedangkan menurut KUH Perdata siapa saja boleh baik itu ahli waris maupun tidak ahli waris, barang yang diwasiatkan dalam KHI barang yang diwasiatkan adalah barang yang bisa dimiliki oleh penerima wasiat, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sedangkan KUH Perdata bisa semua barang yang dimiliki baik itu barang aktif dan pasiva, dan pelaksanaannya dalam KHI bisa dilakukan secara lisan, sedangkan menurut KUH Perdata harus dalam bentuk tertulis.

2. Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Akibat hukum wasiat tanpa akta Notaris atau secara Lisan yang di akui KHI ini tidak memberikan jaminan menjadikan surat wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak. Begitu juga wasiat menurut KUH Perdata ada yang tanpa akta Notaris.
3. Secara keseluruhan baik menurut KHI dan KUH Perdata ahli waris berkebratan dengan wasiat yang di buat oleh pewasiat, dikarenakan besarnya harta yang diwasiatkan telah di atur masing-masing baik itu dalam KHI maupun KUH Perdata. Dan apabila dikemudian hari terjadi sengketa terhadap ahli waris maka ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam bisa menyelesaikannya di Pengadilan Agama dan menurut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah menyebarkan Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 Tahun 1991. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di seluruh masyarakat Indonesia Untuk pemahaman masyarakat mengenai Ketentuan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Dan hendaknya Pemerintah melakukan pembenahan atau revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam ini yang menyangkut dengan pelaksanaan Wasiat ini .
2. Hendaknya Pewaris yang ingin membuat surat wasiat baik itu secara yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didaftarkan kepada seorang Notaris atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam bentuk akta untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hendaknya wasiat yang secara lisan menurut Kompilasi Hukum Islam di hapuskan agar tidak terjadi perselisihan di kalangan masyarakat diakibatkan wasiat yang dilakukan secara lisan jaminan kepastian hukumnya tidak kuat dan pembuktiannya tidak sempurna. Karena Hukum Nasional menghendaki wasiat dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. 6.* Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Ekonisia.
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1994. *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah.* Terjemahan oleh H. Moh. Zukri. Jilid 4. Semarang: Asy Syifa,
- Abual 'Ain Badran. *Ahkam al-Waṣayawa al-Hibah* (Iskandariyah: Mu'assasah Shabbab al-Jāmiyah, t.t: 130). Dalam Saiful Ibad dan Rasito dalam *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia* (Studi Kasus di Kota Jambi).
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Edisi Revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Zahari, dan Kawan Kawan. 2010. *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Di Indonesia.* Pontianak: Untan Press.
- Alimuddin 2011. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama.* Makassar: Alauddin University Press.
- Arpin. Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata (Study Komparatif). *Dalam Akmen Jurnal Ilmiah Vol 12 No 3 (2015)*
- Aunur Rahim Faqih. 2016. *Mawaris Hukum Waris Islam.* Yogyakarta: UII Pres .
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II. Cet. IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djaja S. Meliala. 2008. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Edi Gunawan. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam* dalam Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 1, Desember 2015: 281-305.
- Eman Suparman . 2018. *Hukum Waris Indonesi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- Firman Syah Uamaaya. Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 Kuhperdata. dalam *Lex Privatum* Vol. VI/No. 8/Okt/2018
- Herlien Soerojo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- H. F. A. Vollmar. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- H. Moh. Rifa'i. 1978. *Hukum Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maman Abd Djaliel. 1999. *FIQIH MAWARIS*. Bandung : CV Pustaka setia.

- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Jawaz Mughniyah. 1994, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah, Terjemahan Afif Muhammad*, Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1964. *Ahwal al Syahsiyah*, Beirut: Daar al Ilm II Milayan.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al Khamsah*. Jakarta:SHAF.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- M. Wijaya S. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Racmadi Usman.2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. 2006. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia.
- Ronny Andri Prajitno. 2010. *Metode Penelitian HUKUM dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawainan*. Depok: Rajawali Pers.
- R. Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah 5*. Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin. Jakarta: Cakrawala Publisng.\
- Sayid Sabiq. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta Timur: Tita Abadi Gemilang.
- Sidik Tono. 2012. *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta Pusat: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2012. *Penelitian HUKUM Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1 Cet Ke-14.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, Jakarta,

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II).

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Suhrawardi K.Lubis. 2008. *Hukum Waris Islam Edisi II*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surni Ahlan Sjarif. 1986. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*.Gahalia Indonesia.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional Edisi Pertama Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana

Wirjono Prodjodikoro.1991. *Hukum Warisan Di Indonesi*. Bandung: Sumur Bandung.

Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Internet

Artikel Hukum. Perbandingan Hukum Oleh “Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H”, melalui www.sudiknoartikel.blogspot.com, diakses Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 07.00 Wib.

Eprintis UMM. “Tinjauan Teori”, melalui www.eprints.umm.ac.id, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib.

<http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/wasiat.htm>

diakses tanggal 29 januari 2019, pukul 12.45 wib

<https://almanhaj.or.id/426-batasan-wasiat-dengan-sepertiga-bagian>

[_____warisan.html](https://almanhaj.or.id/426-batasan-wasiat-dengan-sepertiga-bagian-warisan.html). Di akses pada tanggal 02 february 2019, jam 19.33 Wib.

<http://link24share.blogspot.com/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan>

[_____hukumnya.html](http://link24share.blogspot.com/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan-hukumnya.html), di akses tanggal 07 Februari 2019, jam 22.16 Wib.

<http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/cara-membagi-waris-menurut-kuhperdata.html> diakses tanggal 18 Februari 2019.

Pan Mohamad Faiz. “Perbandingan Hukum (1)”, melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.30 Wib.

Pan Mohamad Faiz. “Perbandingan Hukum (2)”, melalui www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 10.40 Wib.

Karya Ilmiah

Asymuni A. Rahman dkk. 1986. *Ilmu Fiqh 3, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama

Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Medpress.

M.Ikhsan.2016. *Studi Komperatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdat*. Skripsi,

Sembiring M.U, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Program Pendidikan Notariatan, Fakultas USU, Medan, 1989, Tesis.

Sirman Dahwal.2014. *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama*. Skripsi

Putri Sartika. 2015. *Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris yang Menyimpang dari Hukum Islam*. Jurnal.

Taslim H.M. Yasin, 2007. *Pluralisme Agama di Wilayah Syari'at, dalam Syamsul Rijal, dkk., Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh. Tesis.